


DOKUMEN MUTU



**UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUSI (LPMI)**

2017

	UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON	Kode/Nomor	: 05.02.03.05.2017
		Tanggal Pembuatan	: 14 Maret 2017
		Tanggal Revisi	:
	DOKUMEN MUTU	Nomor Revisi:	:
		Halaman	: 1 - 117

DOKUMEN MUTU

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Michel J.N. Potolau, SE., MAP	Sekretaris LPMI		10 Mei 2017
2. Pemeriksa	Don R.G. Kabo, S.ST., MT	Ketua LPMI		10 Mei 2017
4. Penetapan	Jost L. Rumampuk, SE., MS	Rektor UNSRIT		10 Mei 2017
5. Pengendalian	Don R.G. Kabo, S.ST., MT	Ketua LPMI		10 Mei 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan, buku Dokumen Mutu Universitas Sariputra Indonesia Tomohon selesai dibuat dan diterbitkan. Buku ini merupakan buku pedoman untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terlebih khusus di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (UNSRIT).

Selesainya buku ini tidak lepas dari sumbangsih berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Penyusun juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan jajaran pimpinan UNSRIT yang mendukung penuh kegiatan penyusunan ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi civitas akademik, khususnya dalam proses peningkatan kualitas Tri Dharma UNSRIT.

Tomohon, Mei 2017
Rektor
Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

Dr. Joost. L. Rumampuk, SE., MS

DASAR HUKUM

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Penriendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 14 Tahun 2005
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon 2012- 2016.
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon 2011
7. Statuta Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon
8. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI tahun 2016.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi adalah sebagai berikut:

“Pada tahun 2022, UNSRIT menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, berdaya saing, menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berjiwa Pancasila”.

Misi adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang sehat dan bermutu, berstandar nasional, mengacu pada keunggulan kompetensi, dalam suasana akademik yang kondusif, beretika, bermoral, berlandaskan Pancasila.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dasar dan terapan untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta untuk kepentingan masyarakat.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkarakteristik entrepreneurship, berbasis sistem informasi.

Secara khusus, tujuan strategis adalah:

1. Menghasilkan pendidikan bermutu yang berstandar nasional, berbasis keunggulan kompetensi, menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional, cerdas, inovatif, berjiwa entrepreneurship, memiliki kompetensi keilmuan dan trampil di dunia kerja, berkarakter bela negara.
2. Menghasilkan hasil-hasil penelitian yang unggul, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan, yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berperan nyata dalam kehidupan masyarakat, dan berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4. Meningkatkan internalisasi budaya entrepreneurship dan sistem informasi dalam penyelenggaraan Institusi sehingga menghasilkan institusi yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

Sasaran Strategis

1. Tersedianya lulusan yang mampu bekerja dengan kompetensi unggul, profesional, mampu mengkaji dan menganalisis secara kritis permasalahan tingkat nasional dan international.
2. Tersedianya sumberdaya manusia yang bekerja sebagai ilmuan dengan hasil riset yang bermutu berstandar nasional dan international, tersedianya hasil-hasil penelitian, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan, yang terpublikasi luas, yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan masyarakat.
3. Tersedianya hasil-hasil pengabdian masyarakat sehingga berperan nyata dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan masyarakat.
4. Terbentuknya budaya entrepreneursip dan sistem informasi dalam penyelenggaraan institusi sehingga meningkatkan keunggulan dan daya saing Institusi secara eksternal.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DASAR HUKUM.....	iii
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I STANDAR MUTU.....	1
A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1
B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	6
C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	10
D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	18
E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	23
F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA.....	26
G. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	39
H. PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	44
I. STANDAR HASIL PENELITIAN	47
J. STANDAR ISI PENELITIAN	50
K. PROSES PENELITIAN.....	51
L. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	54
M. STANDAR PENELITI.....	56
N. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	58
O. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	61
P. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	62
Q. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	64
R. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	66
S. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	72
T. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	74
U. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..	76
V. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	79
W. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	81
BAB II KEBIJAKAN MUTU	84
A. PENDAHULUAN	84
B. MUTU DAN JAMINAN MUTU	84
C. TUJUAN JAMINAN MUTU	85
D. ORGANISASI JAMINAN MUTU	85

E. RUANG LINGKUP	87
F. MEKANISME JAMINAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN	88
BAB III MANUAL MUTU	91
A. PENDAHULUAN	91
B. <i>KEBIJAKAN MUTU SPMI UNIVERSITAS SARI PUTRA INDONESIA TOMOHON</i>	92
C. <i>SISTEM PENJAMNAN MUTU SPM UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON</i>	94
D. <i>ORGANISASI PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON</i>	98
BAB IV FROMULIR MUTU	102
A. BERITA ACARA PENERIMAAN SUMBANGAN ALUMNI FAKULTAS KEPERAWATAN UNSRIT	102
B. EVALUASI PENCAPAIAN MATA KULIAH	103
C. KUESIONER TRACER STUDY FAKULTAS KEPERAWATAN UNSRIT LULUSAN TAHUN	104
D. KEUSIONER PENGGUNA LULUSAN	109
E. KUESIONER PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP DOSEN	110
F. SURVEY PENILAIAN SARPRAS OLEH DOSEN	112
G. SURVEY KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	113
H. SURVEY PENILAIAN SARPRAS OLEH MAHASISWA	114
I. KUESIONER KEPUASAN KERJASAMA MITRA UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON	115
J. KUESIONER PEMAHAMAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON	116
BAB V PENUTUP	117

BAB I

STANDAR MUTU

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Deskripsi

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pada UU No.12 tahun 2012 Pasal 51 tentang Sistem Penjaminan Mutu, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu lulusan dicapai melalui pencapaian standar kompetensi lulusan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan

lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Tujuan

Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Kriteria

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Selain itu kompetensi lulusan didasarkan pada standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan diakui oleh DIKTI.

Pendidikan tinggi program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Program sarjana bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Elemen Standar

Elemen standar kompetensi lulusan terdiri dari:

- a. Kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan untuk program sarjana (S1);
- b. Rumusan Capaian Pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, dimana masing-masing unsur CP dalam SKL diartikan sebagai berikut :

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur keterampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:

Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan

Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Keterampilan khusus dan **pengetahuan** yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu **program studi bidang tertentu**, wajib disusun oleh forum program studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh penyelenggara program studi.

Standar Mutu

Nomor	Standar	Indikator
1	Kompetensi Lulusan	1.1.1 Kompetensi Lulusan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi S1 Universitas Sariputra Indonesia Tomohon serta memiliki ciri khusus dan

		<p>berorientasi ke Masa Depan;</p> <p>1.1.2 Kompetensi terdiri dari: Kompetensi Utama yaitu kompetensi yang mencirikan bidang ilmu dan keunggulan Program Studi, Kompetensi Pendukung yaitu kompetensi tambahan yang mendukung kompetensi utama; dan Kompetensi Lainnya yaitu kompetensi lain sebagai pengayaan kompetensi Utama;</p> <p>1.1.3 Kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran.</p> <p>1.1.4 Kompetensi lulusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan juga Standar Kompetensi Kerja Nasional</p>
1.2	Capaian Pembelajaran	<p>1.2.1 Rumusan capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran Level 6 (enam) KKNI.</p> <p>1.2.2 Capaian pembelajaran harus memiliki unsur: sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.</p>
1.3	Standar Kompetensi terkait Sikap	<p>Program Sarjana (S1) Universitas Sariputra Indonesia Tomohon merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi sikap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

		<ul style="list-style-type: none"> h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri; dan j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
1.4	Standar Kompetensi terkait Pengetahuan	<p>1.4.1. Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya.</p> <p>1.4.2. Kompetensi Lulusan Program Sarjana (S1) harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis khusus dalam pengetahuan dan keterampilan secara mendalam.</p>
1.5	Standar Kompetensi terkait Keterampilan Umum	<p>Kompetensi Lulusan Program Sarjana (S1) Universitas Sariputra Indonesia Tomohon harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di

		<p>bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</p> <p>g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;</p> <p>h. Mampu melakukan proses evaluasi</p>
--	--	--

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Deskripsi

Naskah ini memuat acuan umum standar isi pembelajaran sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 Perubahan Standar Nasional Pendidikan dan Permenristek Dikti no. 44 Tahun 2015, yang digunakan untuk menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar setiap program pendidikan dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Berdasarkan acuan umum ini dikembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulumnya. Standar isi Pembelajaran berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Tujuan

Penyusunan Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk memfasilitasi

1. Universitas dapat menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran
2. Fakultas/jurusan /program studi dalam menetapkan standar mutu yang jelas dan terukur.
3. Fakultas/jurusan /program studi untuk memunculkan keunggulan yang akuntabel
4. Dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran.
5. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas /Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Tim Penjaminan Mutu Program Studi dalam merencanakan dan melaksanakan program

evaluasi kurikulum secara internal

Kriteria

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kriteria standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Berdasarkan permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Elemen Standar

Elemen standar Isi Pembelajaran mencakup

- Standar Kurikulum,
- Materi Pembelajaran dan Materi Praktikum serta proses pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kurikulum.
- Tingkat kedalaman isi pembelajaran,

Standar Dan Indikator Pemenuhan Standar

No	Standar	indikator
1	Kurikulum	1.1. Kurikulum memuat jbaran kompetensi lulusan secara lengkap, yaitu: a. Kompetensi utama, yang sesuai dengan standar kompetensi pada bidang keilmuan program studi, b. Kompetensi pendukung yang bersifat pendukung kompetensi utama yang dan mencirikan kekuatan program studi,

		<p>c. Kompetensi lainnya yang bersifat khusus,</p> <p>1.2. Kurikulum harus sesuai dengan visi, misi program studi dan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon serta berorientasi ke depan.</p> <p>1.3. Kurikulum ditinjau setiap 4 tahun berdasarkan prosedur peninjauan kurikulum.</p> <p>1.4. Kurikulum dirumuskan berdasarkan: profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan bidang terkait, matriks kajian keilmuan dan capaian pembelajaran serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan,</p> <p>1.5. Beban total SKS memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu minimal 144 SKS untuk program Sarjana (S1),</p>
2	Struktur Kurikulum	<p>2.1. Struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah yang terurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulum.</p> <p>2.2. Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.</p> <p>2.3. Kompetensi sikap dicapai melalui mata kuliah pembentuk sikap, kompetensi Keterampilan umum dicapai melalui mata kuliah umum penciri keilmuan program studi, sedangkan kompetensi khusus dicapai melalui mata kuliah penciri khusus program studi sesuai visi dan misi program studi dan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.</p> <p>2.4. Mata kuliah dalam kurikulum diturunkan dari bahan kajian berdasarkan ranah keilmuan program studi dan kompetensi serta capaian pembelajaran program studi.</p> <p>2.5. Capaian pembelajaran mata kuliah ditetapkan berdasarkan matriks antara kompetensi lulusan program studi dengan mata kuliah dan bahan kajian.</p> <p>2.6. Bobot SKS mata kuliah ditentukan berdasarkan besaran isi matakuliah terhadap capaian pembelajaran.</p>

		<p>2.7. Beban 1 SKS dan Jumlah SKS per Semester mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenis program studi dan jenis mata kuliah.</p> <p>2.8. Setiap mata kuliah harus dilengkapi Tugas dengan bobot penilaian minimum 20%.</p> <p>2.9. Kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.</p> <p>2.10. Mata kuliah pilihan minimum 9 SKS.</p> <p>2.11. Mata kuliah wajib mencerminkan kompetensi utama dan pendukung, sedangkan mata kuliah pilihan mencerminkan kompetensi lainnya.</p> <p>2.12. Komposisi Mata Kuliah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah kompetensi utama: 50% - 80% • Mata kuliah kompetensi pendukung: 20% - 60% • Mata kuliah kompetensi lainnya: 5% - 10% • Komposisi mata kuliah wajib 90 –93% dan mata kuliah pilihan 5% – 10% dari jumlah seluruh mata kuliah. <p>2.13. Minimum SKS Mata kuliah pilihan yang wajib dipilih minimum 9 SKS.</p> <p>2.14. Rasio mata kuliah pilihan yang wajib dipilih berbanding jumlah mata kuliah pilihan yang disediakan adalah 1:2.</p>
3	Modul Perkuliahan	<p>3.1. Modul perkuliahan harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 14 minggu pertemuan.</p> <p>3.2. Modul perkuliahan harus disesuaikan dan ditinjau setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.</p> <p>3.3. Modul perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.</p>
4	Modul Praktikum	<p>4.1. Modul praktikum harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk sebanyak 12 minggu pertemuan</p> <p>4.2. Setiap modul pertemuan praktikum harus terdiri dari: tujuan praktikum, tugas pendahuluan praktikum, teori, percobaan, tugas akhir praktikum.</p> <p>4.3. Mahasiswa harus melakukan demonstrasi</p>

		tugas akhir praktikum minimum pada pertemuan terakhir kegiatan praktikum.
5	Dosen Pembimbing Akademik	5.1. Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan akademik sebanyak 20 mahasiswa tiap semester. 5.2. Jumlah pertemuan pembimbingan minimum empat (4) kali tiap semester. 5.3. Pembimbingan Akademik mengikuti buku pedoman pembimbingan akademik.

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Deskripsi

Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi Sarjana (S1) di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi. Sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran; ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

Tujuan

Tujuan penyusunan standar proses pembelajaran adalah

- a. Tersedianya standar pemrosesan pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa program Sarjana (S1),
- b. Tersedianya standard operasional prosedur untuk proses pembelajaran.

Adapun manfaat penyusunan standar proses pembelajaran adalah:

- a. Manfaat bagi dosen
 - Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa

termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien.

- Sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.

b. Manfaat bagi mahasiswa

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam mempermudah proses pembelajaran sehingga transfer pengetahuan diharapkan dapat menjadi lebih interaktif, inspiratif, memotivasi, dan menyenangkan


c. Manfaat kepada lembaga

- Sebagai penjaminan kepada stake holder bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian bersifat transparan dan akuntabel
- Sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan mutu depan sesuai dengan perkembangan jaman
- Sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan penjaminan mutu internal

Kriteria

Menurut Peraturan Menteri Ristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

Elemen Standar Proses Pembelajaran

Elemen standar proses pembelajaran berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Standar proses pembelajaran mencakup: 

a. Karakteristik proses pembelajaran.

Karakteristik proses pembelajaran pada Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 11 terdiri atas sifat:

- **Interaktif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen,
- **Holistik**, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang

komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional,

- **Integratif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin,
- **Saintifik**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan,
- **Kontekstual**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- **Tematik**, yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- **Efektif**, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum,
- **Kolaboratif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
- **Berpusat pada mahasiswa**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. [1]
[SEP]

b. Perencanaan proses pembelajaran


Perencanaan proses pembelajaran pada Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 12 disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. Perencanaan proses pembelajaran adalah proses penjabaran kurikulum program studi kedalam bentuk RPS untuk setiap mata kuliah. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyusunan dan pengembangan kurikulum Universitas Sariputra Indonesia Tomohon mengacu kepada pedoman umum yang tercantum pada Tata Kelola Universitas yang telah ditetapkan oleh Rektor. Tahap penyusunan dan pengembangan kurikulum Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

(Gambar 1) terdiri dari

- Course Need Analysis (Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian)
- Tahap *course-need analysis* dapat menggunakan analisis *tracer study* lulusan dan pengguna lulusan, studi kebijakan (*policy study*), tenaga ahli, *benchmarking*, seminar dan lokakarya, atau bentuk kegiatan lainnya yang dapat memberikan informasi untuk menentukan profil lulusan yang kemudian dijabarkan sebagai capaian pembelajaran sehingga menentukan tingkat kebutuhan dan relevansi kurikulum yang akan dikembangkan
- Pengembangan struktur kurikulum dan *course Mapping (Struktur Kurikulum)*
- Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).(*Mata kuliah dan menentukan SKS*)
- Pengembangan bahan ajar dan metodologi pengajaran.
- Sosialisasi atau diseminasi kepada dosen, mahasiswa, dan unit terkait dalam proses belajar-mengajar.
- Pemberlakuan dan implementasi kurikulum yang telah direvisi
- Pemutakhiran kurikulum secara berkala.pada proses belajar-mengajar,



Gambar 1 . Tahap Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum

c. pelaksanaan proses pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran adalah metode yang digunakan agar capaian pembelajaran yang dimaksud tercapai. Proses pembelajaran yang diterapkan di setiap program studi pada dasarnya adalah pendekatan terhadap konsep *student centered learning*. Luaran yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran adalah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan yang mencakup (1) capaian sikap, (2) capaian ketrampilan umum, (3) capaian pengetahuan dan, (4) Capaian Ketrampilan Khusus sesuai dengan level KKNI. Program D3 mencapai Level 5 dan S1 Mencapai level 6.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain.

d. Beban belajar mahasiswa.

Beban belajar mahasiswa adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per semester. Beban belajar dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS). Mata kuliah yang diberikan di setiap program studi dapat disertai pula dengan praktikum penunjang.

Standar Mutu Proses Pembelajaran Program Sarjana (S1)

No	Standar	indikator
3.1	Karakteristik Pembelajaran	<p>3.1.1. Karakteristik pembelajaran memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>3.1.2. Materi mata kuliah wajib ditampilkan pada digital locker oleh setiap pengampu mata kuliah,</p> <p>3.1.3. Mata kuliah yang bersifat adaptif terhadap softskill wajib menerapkan metode <i>problem based learning</i> dan <i>project based learning</i> (PBL), dimana pelaksanaan PBL setara dengan 4 kali tatap muka</p>
3.2	Perencanaan proses pembelajaran	<p>3.2.1 Kurikulum memuat jbaran kompetensi lulusan secara lengkap (pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan sikap) serta berorientasi ke masa depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</p> <p>3.2.2 Kurikulum mencantumkan peta kurikulum</p> <p>3.2.3 Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS mata kuliah paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; Kemampuan akhir yang direncanakan ada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; Metode pembelajaran; Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; Daftar referensi yang digunakan. <p>3.2.4. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
3.3	Pelaksanaan Pembelajaran	<p>3.3.1 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>3.3.2 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler</p>

		<p>wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam kurikulum/matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3.3.3 Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3.3.4 Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>3.3.5 Bentuk pembelajaran dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kuliah; b. Responsi dan tutorial; c. Seminar; d. Praktikum, praktik studio, praktik lapangan. <p>3.3.6 Bentuk pembelajaran untuk program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.</p> <p>3.3.7 Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</p> <p>3.3.8 Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>3.3.9 Bentuk pembelajaran program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3.3.10 Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
--	--	---

		3.3.11 Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
3.4	Beban Belajar	<p>3.4.1 Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).</p> <p>3.4.2 Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>3.4.3 1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>3.4.4 Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</p> <p>3.4.5 Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.</p> <p>3.4.6 Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik</p>
3.5	Satuan Kredit Semester (SKS)	<p>3.5.1 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>3.5.2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. <p>3.5.2 Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian</p>

		<p>pembelajaran.</p> <p>3.5.3 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>
3.6	Semester Antara	<p>3.6.1 Semester Antara diselenggarakan:</p> <p>a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</p> <p>b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;</p> <p>3.6.2 Semester Antara sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>3.6.3 Semester antara dapat diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p>

D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Deskripsi

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam daftar nilai semester, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Program Studi melalui Unit Penjaminan Mutu Akademik.

Tujuan

Tujuan pengembangan standar penilain adalah adanya sebuah standar untuk melakukan penilaian hasil proses pembelajaran. Manfaat bagi dosen adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.

Kriteria

Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 10, Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan

Elemen Standar Penilaian Pembelajaran

Elemen penilaian hasil pembelajaran terdiri dari

- Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. [SEP]
- Teknik dan instrumen penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. [SEP]
- Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
- Kelulusan Mahasiswa.
- Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

Standar Mutu

No	Standar	indikator
4.1	Standar Prinsip Penilaian	4.1.1 Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, 4.1.2 Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. Meraih capaian pembelajaran lulusan. 4.1.3 Prinsip otentik merupakan penilaian yang

		<p>berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>4.1.4 Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>4.1.5 Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>4.1.6 Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>
4.2	Standar Teknik dan Instrumen Penilaian	<p>4.2.1 Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>4.2.2 Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>4.2.3 Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>4.2.4 Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>4.2.5 Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p>
4.3	Standar Mekanisme penilaian	<p>4.3.1 Mekanisme penilaian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; a. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; b. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan c. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

		<p>4.3.2 Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>4.3.3 Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p>
4.4	Standar Pelaksanaan penilaian	<p>4.4.1 Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>4.4.2 Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
4.5	Standar Penilaian Mata Kuliah	<p>4.5.1 Bobot Penilaian mata kuliah tanpa praktikum penunjang adalah 70% Nilai UTS + 30% Nilai UAS.</p> <p>4.5.2 Bobot Penilaian mata kuliah dengan praktikum penunjang adalah 50% Nilai UTS + 30 % Nilai UAS + 20% Nilai Praktikum Penunjang.</p> <p>4.5.3 Komposisi Nilai Tugas dapat diambil sebesar 20% dari nilai UAS. Tugas dapat berupa Kuis, Makalah, Pembuatan Program, Presentasi dan diskusi, Pekerjaan Rumah,</p> <p>4.5.4 Bobot Penilaian Mata kuliah Utama adalah 50% Nilai UTS + 50% Nilai Ujian Utama</p>
4.6	Standar Pelaporan Penilaian	<p>4.6.1 Metode penilaian dikomunikasikan ke mahasiswa ketika perkuliahan dimulai dalam bentuk kontrak perkuliahan.</p> <p>4.6.2 Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; - huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; - huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; - huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau - huruf E setara dengan angka 0 (nol)

		<p>- berkategori sangat kurang.</p> <p>4.6.3 Huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>4.6.4 Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>4.6.5 Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>4.6.6 Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>4.6.7 Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>4.6.8 Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara online melalui student site setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p>
4.7	Standar Kelulusan	<p>4.7.1 Mahasiswa program sarjana Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>4.7.2 Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p>

		mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
4.8	Standar Sidang Tugas Akhir Skripsi	<p>4.8.1 Sidang Tugas Akhir Skripsi dilakukan oleh 2 (dua) penguji dan dosen pembimbing.</p> <p>4.8.2 Penilaian tugas akhir mencakup: Isi Penulisan, Penguasaan Materi, dan Presntasi.</p> <p>4.8.3 Mahasiswa dinyatakan lulus sidang apabila memperoleh minimal rata-rata 70.</p>
4.9	Standar Sidang Komprehensif	<p>4.9.1 Program Sarjana (S1) dapat menyelenggarakan ujian komprehensif sebagai syarat kelulusan selain skripsi dengan memenuhi ketentuan syarat akademik kelulusan.</p> <p>4.9.2 Ujian Komprehensif terdiri dari tiga (3) mata ujian ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan kompetensi keilmuan Program Studi.</p> <p>4.9.3 Pelaksanaan Sidang Komprehensif diuji oleh 3 Dosen penguji untuk masing-masing penguji menguji 1 materi ujian dengan kualifikasi Doktor (S3) atau Magister (S2) dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dengan bidang ilmu yang sesuai dengan materi yang diujikan.</p> <p>4.9.4 Mahasiswa dinyatakan lulus apabila rata-rata nilai ujian dari 3 materi yang diujikan minimal 60.</p>
4.10	Stadar Dokumen Kelulusan	<p>4.10.1 Dokumen yang diterima oleh lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ijazah, b. sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi c. gelar; dan d. surat keterangan pendamping ijazah.

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Deskripsi

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Berdasarkan UU no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.

Tujuan

Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.

Kriteria

Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 26, Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya-upaya untuk memenuhi, mendayagunakan, menumbuhkan, membina dan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja SDM yang bermutu dan mendukung produktivitas Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.


Sumber Daya Manusia Universitas Sariputra Indonesia Tomohon adalah seluruh pegawai universitas yang terdiri atas dosen, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga penunjang akademik lainnya

Elemen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Elemen standar Dosen dan tenaga kependidikan mencakup

1. Kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Beban kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Proses Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Proses Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Mutu

No	Standar	indikator
5.1	Standar Kualifikasi Dosen	<p>5.1.1 Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,</p> <p>5.1.2 Dosen program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program sarjana (S1) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi. </p>
5.2	Standar Beban Kerja	<p>5.2.1 Penetapan Beban Kerja Dosen di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon mengacu pada Pedoman Kode Etik Warga UNSRIT dan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)</p> <p>5.2.2 Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat; Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan Kegiatan penunjang. <p>5.2.3 Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>5.2.4 Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah mahasiswa terhadap dosen.</p>
5.3	Standar Jumlah Dosen Tetap	<p>5.3.1 Dosen pada program studi terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.</p> <p>5.3.2 Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan</p>

		<p>lain di luar Universitas Sariputra Indonesia Tomohon paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>5.3.4 Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dan memenuhi rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap (R_{MD}), yaitu untuk program studi bidang ilmu eksakta ($R_{MD} \leq 30$) dan bidang studi non eksakta ($R_{MD} \leq 45$).</p> <p>5.3.5 Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.</p>
5.4	Kualifikasi Tenaga Kependidikan	<p>5.4.1 Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>5.4.2 Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>
5.5	Standar Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Proses rekrutmen tenaga dosen dan kependidikan mengacu kepada SOP tentang Prosedur Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Edukatif Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
5.6	Standar Pengembangan Sumber Daya Manusia	Proses pengembangan tenaga dosen dan kependidikan merujuk pada Pedoman Sumber Daya Manusia Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
5.7	Standar Penilaian Performa Dosen dan Tenaga Kependidikan	Setiap dosen dan tenaga kependidikan dinilai performanya oleh Unit Penjaminan Mutu Akademik berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan dalam Pedoman Sumber Daya Manusia pada bagian penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Deskripsi

Penjaminan mutu pendidikan tinggi sangat penting agar lulusan pendidikan tinggi dapat menyelesaikan permasalahan individu dan bangsa. Untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi diperlukan :

1. Tujuan yang jelas
2. Rencana mutu keluaran dan perkiraan out comes
3. Proses pendidikan
4. Input
5. Sumberdaya
6. Prasarana dan sarana

Prasarana dan sarana adalah salah satu bagian input sedangkan input merupakan salah satu subsistem dari sistem penjaminan mutu internal PT.

VISI, MISI dan TUJUAN UNSRIT

VISI

Pada tahun 2022, UNSRIT menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, berdaya saing, menghasilkan lulusan yang cerdas, trampil, dan berjiwa Pancasila.

MISI

Misi UNSRIT adalah :

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang sehat dan bermutu, berstandar nasional, mengacu pada keunggulan kompetensi, dalam suasana akademik yang kondusif, beretika,, bermoral, berlandaskan Pancasila.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dasar dan terapan untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta untuk kepentingan masyarakat.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkarakteristik entrepreneurship, berbasis sistem informasi.

TUJUAN

Tujuan UNSRIT adalah :

1. Mewujudkan pendidikan bermutu yang berstandar nasional, berbasis keunggulan kompetensi, agar menghasilkan lulusan yang cerdas, memiliki kompetensi keilmuan dan trampil di dunia kerja, berjiwa Pancasila.

2. Meningkatkan hasil-hasil penelitian, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan, yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berperan nyata dalam kehidupan masyarakat.
4. Meningkatkan internalisasi budaya entrepreneurship dan sistem informasi dalam penyelenggaraan Institusi.
5. Meningkatkan keunggulan dan daya saing Institusi secara eksternal.

SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PEMENUHAN ISI

Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pemenuhan isi standar sarana dan prasarana adalah :

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Program studi
4. BAUK

RUANG LINGKUP

1. Prasarana

Prasarana akademik dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

- a. Prasarana bangunan

Mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti poliklinik, pusat pelayanan mahasiswa, kantin, tempat ibadah, prasarana olahraga, seni dan ruang genset.

- b. Prasarana umum berupa air, sintasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, gedung parkir, taman.

2. Sarana

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam dua kelompok yaitu :

- a. Sarana pembelajaran, mencakup
 - 1) Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan diluar kelas, missal papan tulis, OHP, LCD, *microphone*, multi media, bahan habis pakai dan lain-lain.
 - 2) Peralatan laboratorium sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi.

PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun tentang standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan perlu adanya standar mutu tolak ukur minimal untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang tersedia pada setiap perguruan tinggi.
- Pasal 42 hingga 47 PP No 19 tahun 2005 tentang SNP menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan, dalam konteks pendidikan tinggi wajib PT mempunyai standar mutu sarana dan prasarana yang mengatur tentang :
 - a. Sarana dan prasarana apa saja yang minimal harus dipunyai oleh setiap perguruan tinggi (PT)
 - b. Jenis dan jumlah peralatan minimal laboratorium yang harus tersedia yang dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per mahasiswa
 - c. Jenis dan jumlah buku perpustakaan khususnya buku teks yang dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk setiap mata kuliah per mahasiswa
 - d. Jenis dan jumlah sumber belajar lainnya yang dinyatakan dalam rasio jumlah minimal sumber belajar tersebut per mahasiswa
 - e. Lahan untuk bangunan PT, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan yang dinyatakan dalam rasio luas lahan per mahasiswa
 - f. Letak lahan bangunan PT juga harus memperhatikan dan pertimbangan keamanan, kenyamanan, kesehatan lingkungan dan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui mahasiswa untuk menjangkau bangunan tersebut
 - g. Rasio luas ruan kuliah per mahasiswa
 - h. Kualitas bangunan minimal yaitu kelas A dan/atau bangunan tersebut harus tahan gempa khususnya apabila terletak di daerah yang rawan gempa
 - i. Fasilitas khusus untuk mahasiswa, dosen dan tenaga non dosen yang memerlukan layanan khusus karena keterbatasan fisik mereka (kaum difabel)
 - j. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala dan berkesinambungan Keputusan Mendiknas No 234/U/2000 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi (PT). Didalam peraturan ini misalnya (pada bagian lampiran) ditetapkan

persyaratan minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada setiap PT di Indonesia.

PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	sasaran					Dokumen terkait
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5					6
1	LAHAN/TANAH DAN BANGUNAN/ GEDUNG								
a.	Lahan/tanah	Yayasan dan pimpinan universitas harus menyediakan lahan yang luasnya sesuai kebutuhan dan jelas kepemilikannya dalam proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Milik sendiri (bersertifikat) Min10.000 m² 	100%	100%	100%	100%	100%	PP No 18 thn 2005 Pasal 42-47 PP No 19 th 2005 Kep Mendiknas No 234/U/2000
b.	Bangunan/ gedung/ruang	Yayasan dan pimpinan universitas harus mendirikan bangunan /gedung /ruang dan sarana penunjang yang dipergunakan untuk perkuliahan, praktikum dalam proses pembelajaran serta untuk keperluan perkantoran	Tersedianya <ul style="list-style-type: none"> Bangunan /gedung dengan struktur kuat,kokoh dan tahan gempa standar kualitas Kelas A Ruang pimpin : 16 m² /org Ruang Dosen, kantor : 4m² /org Ruang kelas : 0,5 m /org Ruang perpustakaan : 0,5 m² /org Laboratorium : 1,5 m² /org Ruang ibadah 	50%	60%	70%	80%	90%	

			<ul style="list-style-type: none"> : min 40 org • Ruang gudang 2 unit (uk 5x5m) • Ruang kantin 2 unit (7x15m) 						
	c. Kesehatan dan kenyamanan lingkungan	Pimpinan harus menyediakan ruangan kerja, belajar yang baik memenuhi kriteria kesehatan, nyaman dengan standar gedung bertingkat yang dipergunakan untuk pembelajaran dan perkantoran	Tersedianya lingkungan	60%	70%	80%	90%	100%	
	d. Efektifitas pemakaian bangunan/gedung	Pimpinan harus menyediakan sarana yang dapat menciptakan efektifitas pemakaian bangunan dan gedung dalam rangka mendukung proses pembelajaran		60%	70%	80%	90%	100%	
	e. Pemeliharaan dan perawatan bangunan	Pimpinan harus menyediakan sarana untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan untuk mendukung proses pembelajaran yang ideal		40%	50%	60%	80%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemeliharaan 2. kartu inventaris 3. kartu checklist
2	FASILITAS PEMBELAJARAN								
1	FASILITAS	Pimpinan harus		40%	50%	60%	80%	90%	PP No 18 thn 2005

PEMBELAJARAN	menyediakan sumber belajar (buku, jurnal nasional dan internasional, text book, majalah ilmiah) terakreditasi, fasilitas akses jurnal elektronik yang lengkap dan memadai								Pasal 42-47 PP No 18 thn 2005 Pasal 42-47 PP No 19 th 2005 Kep Mendiknas No 234/U/2000
a. Peralatan ruang kuliah	Pimpinan harus menyediakan sarana dan peralatan ruang kuliah yang lengkap dan dengan kualitas yang baik		60%	70%	80%	90%	100%		
b. Peralatan ruang perkantoran	Pimpinan harus menyediakan sarana peralatan ruang perkantoran yang lengkap, modern dan dengan kualitas yang baik		60%	70%	80%	90%	100%		
c. Bahan dan perlengkapan perpustakaan	Pimpinan universitas harus menyediakan bahan dan Perlengkapan perpustakaan sesuai kebutuhan baik dalam jumlah, jenis dan tahun terbitan		60%	70%	80%	90%	100%		PP No 18 th 2005 pasal 42- 47 PP No 19 th 2005 Kep

	d. Peralatan laboratorium	Pimpinan universitas harus menyediakan peralatan laboratorium yang lengkap dan dengan mutu yang baik dalam rangka mendukung proses pembelajaran		60%	70%	80%	90%	100%	Mendiknas No 234/U/2000
	e. Fasilitas computer	Pimpinan universitas harus menyediakan fasilitas computer yang lengkap dalam jumlah, jenis sesuai kebutuhan masing-masing prodi untuk menunjang proses pembelajaran.		60%	70%	80%	90%	100%	
2.	FASILITAS UMUM								
	a. Air	Pimpinan harus menyediakan sarana untuk fasilitas umum meliputi pemenuhan air, kontinuitas aliran air, kuantitas, kualitas dan kepuasan untuk mendukung proses pembelajaran.		60%	70%	80%	90%	100%	
	b. Sanitasi	Pimpinan harus menyediakan sarana untuk fasilitas umum meliputi pemenuhan sanitasi, ketersediaan air bersih, kebersihan WC dan sarana pendukung lain. Dalam		60%	70%	80%	90%	100%	

		rangka proses pembelajaran.							
	c. Drainase	Pimpinan harus menyediakan sarana untuk fasilitas umum termasuk pemenuhan drainase		60%	70%	80%	90%	100%	
	d. Listrik	Pimpinan harus menyediakan sarana untuk fasilitas umum termasuk pemenuhan listrik yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan proses pembelajaran		60%	70%	80%	90%	100%	
	e. Bus kampus	Pimpinan harus menyediakan bus kampus sebagai sarana transportasi untuk pemenuhan akses lintas kampus dan pemenuhan aktifitas kemahasiswaan dan kegiatan lain.		60%	70%	80%	90%	100%	
	f. Mobil operasional	Pimpinan harus menyediakan		60%	70%	80%	90%	100%	
3	a. Ketersedian Sarana Dan Prasarana	1) Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup e-library untuk setiap bahan pustaka berikut:	60%	70%	80%	80%	90%	

	library untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding.	a) Buku teks dan perlengkapannya, a) Skripsi, tesis, disertasi, b) Jurnal nasional belum rakreditasi, c) Jurnal nasional terakreditasi						
		d) Prosiding asional/internasio Nal e) Jurnal ternational dengan sangat memadai ntuk semua rogram studi.						
	2) Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan pendayagunaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses Pembelajaran seperti tempat praktikum, bengkel/studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya.	Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan sarana dan prasarana "sangat memadai" (>75%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi, D. .Rumah akit/balai kesehatan/poliklinik, dan E. Green house dan sejenisnya	60%	70%	80%	90%	100%	
	3) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang berupa	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana mencakup:	60%	70%	80%	90%	100%	

	ruang serba guna, tempat olah raga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah/doa, green area, fasilitas difable dan ruang bimbingan dan konseling.	(1) ruang serba guna, (2) tempat olah raga, (3) ruang himpunan mahasiswa, (4) poliklinik, (5) ruang ibadah/doa, (6) green area, (7) fasilitas difable, (8) ruang bimbingan dan konseling, dan (9) lainnya.						
b. ketersediaan sistem informasi	4) Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses pembelajaran dalam bentuk band width, hardware, software, e-learning, dan on- line journal/library, dengan	Ketersediaan TIK mencakup: 1. bandwidth dan hardware, 2. software, 3. e-learning, 4. e-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.	60%	70%	80%	90%	100%	
	5) Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non- akademik yang mencakup hardware dan software.	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk: 1. Proses Perkuliahan, 2. Administrasi Akademik, 3. Administrasi Umum, 4. Administrasi Keuangan	60%	70%	80%	90%	100%	

		5. Pengelolaan Sarana dan prasarana, dan 6. Kerjasama.						
	6) Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai.	Kapasitas internet dengan rasio bandwidth > 25 kbps per mahasiswa	60%	70%	80%	90%	100%	
	7) Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Data dikelola dengan komputer yang sangat terintegrasi, serta dapat diakses melalui jaringan internet.	60%	70%	80%	90%	100%	
	8) Blue print pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi yang lengkap.	Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi sangat lengkap, mengimplementasikan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang sangat cepat didukung pendanaan yang sangat memadai.	60%	70%	80%	90%	100%	

G. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Deskripsi

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Kegiatan yang dilakukan dosen dalam mengelola perkuliahan adalah (1) Membuat desain intruksional (2) melaksanakan proses intruksional, dan (3) mengevaluasi hasil intruksional. Untuk melaksanakan tugas mengajar seorang pendidik harus memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana

pembelajaran.

Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya diatur oleh Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan program studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua program studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Tujuan

Tujuan penyusunan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

- Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program Diploma 3 (D3) dan Sarjana (S1),
- Tersedianya Standar Operasional Prosedur untuk pengelolaan pembelajaran

Manual mutu pengelolaan pembelajaran ini menjadi pedoman bagi universitas, fakultas, jurusan/prodi, dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran Bagi universitas:

- Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh para dosen.
- Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar menyusun dan mendorong program pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran pada tingkat universitas.
- Tolak ukur pengelolaan pembelajaran yang berkualitas bagi dosen. Bagi fakultas
- Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh para dosen bagi dekan
- Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar menyusun dan mendorong program

pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran pada tingkat fakultas.

- Tolak ukur pembelajaran yang berkualitas pada tingkat fakultas. Bagi program studi
- Pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas bagi dosen-dosen di suatu program studi.
- Pedoman monitoring dan evaluasi bagi Ketua Program Studi untuk melakukan program-program peningkatan kualitas pembelajaran Bagi dosen
- Pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
- Tolak ukur pembelajaran yang berkualitas sehingga para dosen dapat mengetahui kinerjanya. Bagi mahasiswa
- Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen pengampu matakuliah tertentu.

Kriteria

Pembelajaran dalam pasal 1 butir 20 UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar tercapai secara optimal. Dengan demikian, metode dalam rangkaian system pembelajaran memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Menurut Suryosubroto, dasar pemilihan metode pembelajaran terdiri dari: Relevansi dengan Tujuan, Relevansi dengan Materi, Relevansi dengan Dosen, Relevansi dengan keadaan peserta didik/mahasiswa, Relevansi dengan perlengkapan/fasilitas

Elemen Standar

Elemen standar pengelolaan pembelajaran mencakup:

- Standar Rencana pembelajaran yang terdiri dari: rencana kompetensi lulusan, rencana isi pembelajaran, rencana proses pembelajaran, kalender akademik, rencana dosen dan tenaga kependidikan, serta rencana sarana dan prasarana pembelajaran.
- Standar Pelaksanaan pembelajaran mencakup: pelaksanaan kompetensi lulusan, pelaksanaan isi pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan sarana dan prasarana

pembelajaran

- Pengendalian pembelajaran mencakup: pengendalian kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- Pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup: pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.
- Pelaporan pembelajaran mencakup: pelaporan kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.

Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran

No	Standar	Indikator
7.1	Rencana Kompetensi Lulusan	Kompetensi Lulusan sebagai mana disebutkan dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Sarjana (S1) yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 5 untuk program Diploma 3 (D3) dan level 6 untuk program Sarjana (S1) serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.
7.2	Rencana Isi Pembelajaran	Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.
7.3	Kalender Akademik	Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra-kurikuler, dan hari libur;
7.4	Mata Kuliah yang ditawarkan	Program Studi pada tiap semester ganjil/genap ataupun semester antara jika diperlukan menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar

		Nasional Pendidikan Tinggi.
7.5	Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>7.5.1 Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen,</p> <p>7.5.2 Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan,</p> <p>7.5.3 Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen,</p> <p>7.5.4 Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.</p>
7.6	Rencana Prasarana dan Sarana	<p>7.6.1 Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan.</p> <p>7.6.2 Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.</p>
7.7	Penyelenggaraan program pembelajaran	<p>7.7.1 Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>7.7.2 Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. pembelajaran.</p> <p>7.7.3 Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (<i>Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning</i>) dan kompetensi capaian</p> <p>7.7.4 Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.</p>
7.8	Pengendalian Pembelajaran	<p>7.8.1 Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri,</p> <p>7.8.2 Prosentase Kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%,</p> <p>7.8.3 Prosentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 90%,</p> <p>7.8.4 Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai</p>

		dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran
7.9	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. Kehadiran dosen dan mahasiswa, b. Kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum, c. Kegiatan pengembangan suasana akademik, d. Kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa, e. Kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, f. Kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,
7.10	Pelaporan Pembelajaran	Setiap semester Program Studi harus membuat pelaporan yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari <i>career center</i> tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan b. Pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan, c. Pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait, d. Pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait, e. Pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.

H. PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Deskripsi

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, unsur pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan proses pembelajaran di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai standar pendidikan tinggi dan sejalan dengan visi dan misi Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, serta pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bermutu.

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

Pembiayaan operasional dan investasi proses pembelajaran perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi.

Tujuan

Tujuan penyusunan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

- a. Tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran, dan standar personal mahasiswa program Sarjana (S1),
- b. Tersedianya prosedur operasional pembiayaan pembelajaran. baku untuk pengelolaan

Kriteria

Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 40, Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Elemen Standar Pembiayaan Pembelajaran

Elemen standar pembiayaan pembelajaran mencakup:

- Standar Biaya Investasi ditetapkan berdasarkan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi
- Standar Biaya Operasional ditetapkan berdasarkan Standar Satuan Biaya

Operasional Pendidikan untuk Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan, yaitu menghitung perhitungan *activity-based costing*. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi mempertimbangkan a) jenis program studi, b) tingkat kemahalan wilayah, dan c) pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Standar Mutu

No	Standar	indikator
8.1	Biaya investasi pendidikan tinggi ^[1] _(SEP)	<p>8.1.1. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi yang besarnya ditentukan berdasarkan Renstra</p> <p>8.1.2. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasara pembelajaran</p> <p>8.1.3. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada pengembangan dosen yang meliputi standar pembiayaan studi lanjut, standar biaya seminar/workshop/lokakarya/magang.</p> <p>8.1.4. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi tenaga pendidikan</p>
8.2	Biaya operasional pendidikan tinggi ^[1] _(SEP)	<p>8.2.1 Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>8.2.2 Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/mahasiswa/tahun untuk program Sarjana (S1).</p> <p>8.2.3 Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>8.2.4 Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat</p>

		<p>sebesar minimal Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>8.2.5 Pendanaan operasional pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</p>
8.3	Monitoring Anggaran Pembiayaan	Pemanfaatan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran dilaporkan secara akuntabilitas oleh pengguna anggaran sesuai pedoman pelaporan penerimaan dan penggunaan dana serta pedoman monitoring anggaran.

I. STANDAR HASIL PENELITIAN

Deskripsi

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.” Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.” Pada pasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.” Pada pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan araham pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.”

Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moralsosial dan kodeetik Penelitian. Publikasi ilmiah yaitu menyebar luaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artkel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah untuk mencapai standar yang ditetapkan, perlu diatur pelaksanaan. Pelaksanaan diatur dalam Standar

Operasional Prosedur (SOP). SOP yang berhubungan dengan standar hasil adalah No 037. 02. 01. 11. 2011

Kriteria

Dalam rangka menyusun standarnya, hasil penelitian dikelompokkan menjadi hasil penelitian dosen dan hasil penelitian mahasiswa bersama dosen. Kriteria yang digunakan dalam membangun standar hasil penelitian dosen adalah:

1. Hasil penelitian bermanfaat bagi bangsa dan Negara, minimum bermanfaat bagi peneliti dan program studi
2. Manfaat bagi peneliti diukur dengan dapat digunakannya dalam penilaian kinerja dosen dan program studi oleh pemerintah
3. Hasil penelitian diseminarkan baik secara nasional maupun internasional minimum satu kali setiap tahun
4. Hasil penelitian wajib dipublikasikan di jurnal nasional maupun jurnal internasional
5. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi akan dibantu biaya pemrosesannya
6. Biaya pemrosesan pada jurnal internasional bereputasi yang dibantu berupa biaya penerjemahan dan/atau *proof read*
7. Luaran penelitian berpotensi paten harus didaftarkan ke Departemen Kehakiman. Pendaftaran akan dilakukan bekerja sama dengan bagian Haki dan biaya akan ditanggung oleh institusi.
8. Paten akan menjadi milik bersama institusi dan peneliti. Jika ada royalti yang dihasilkan dari paten yang aktif, royalti dikurangi dengan biaya pengurusan dan pemeliharaan paten akan menjadi milik peneliti.
9. Penelitian yang sudah sampai pada akhir periode jangka waktu pengajuan, wajib diseminarkan hasilnya secara internal.

Kriteria yang digunakan dalam membangun standar hasil penelitian mahasiswa adalah:

1. Penelitian sesuai kualifikasi mahasiswa. Kualifikasi dalam hal ini diukur berdasarkan jurusan dan program studi mahasiswa.
2. Hasil penelitian bermanfaat bagi bangsa dan Negara, minimum bermanfaat bagi peneliti dan program studi.
3. Memiliki jangka waktu terbatas dalam penyelesaiannya
4. Mengikuti ujian skripsi yang diselenggarakan bagian sidang bagi mahasiswa S1, ujian tesis bagi mahasiswa S2, dan sidang tertutup serta terbuka bagi mahasiswa S3.

Elemen Standar

Standar dan indikator untuk setiap judul penelitian per tahun yang didanai baik oleh internal PT maupun eksternal dapat dilihat pada Tabel Standard dan Indikator yang digariskan adalah syarat minimum. Tahun anggaran yang dimaksud dalam indikator adalah satu (1) tahun kalender. Periode pendanaan merupakan rentang waktu yang diajukan untuk menyelesaikan satu (1) judul penelitian multi tahun, dengan kisaran waktu 2-5 tahun.

4. Standar Mutu

Standar	Indikator
Peneliti Dosen	
Diseminasi hasil penelitian	Keikutsertaan sebagai pemakalah di seminar nasional dan/atau internasional pada tahun anggaran atau maksimum tahun berikutnya minimum sekali
Publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi	Artikel sudah terbit pada akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya
Publikasi di jurnal nasional terakreditasi	Artikel sudah diterima pada akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya
Publikasi di jurnal internasional	Artikel sudah diterima pada akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya
Publikasi di jurnal internasional bereputasi	Artikel sudah diajukan ke dewan editor pada akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya
Perolehan paten	Sudah menyusun draft pada akhir periode pendanaan penelitian
Perolehan Hak cipta	Sudah mendapatkan SK pendaftaran pada akhir periode pendanaan
Mahasiswa	
Sesuai kualifikasi mahasiswa	Judul penelitian sesuai dengan kompetensi program studi mahasiswa
Jangka waktu	1. Bagi mahasiswa S1 (skripsi) selesai dalam waktu 6 bulan 2. Bagi mahasiswa S2 (tesis) selesai dalam waktu 1 tahun 3. Bagi mahasiswa S3 (disertasi) selesai dalam waktu 2 tahun
Kelulusan	1. Bagi mahasiswa S1 (skripsi) mengikuti sidang skripsi yang diuji oleh 3 orang dosen dan mendapatkan nilai rata-rata minimum 70 2. Bagi mahasiswa S2 (tesis) mengikuti sidang tesis yang diuji oleh 3 orang dosen dan mendapatkan nilai rata-rata minimum 70 3. Bagi mahasiswa S3 (disertasi) mengikuti: a. Sidang tertutup dan terbuka yang diuji oleh tim terdiri minimum 1 orang penguji luar dan 10 orang (termasuk promotor dan ko-promotor) penguji dalam, dan mendapatkan nilai rata-rata minimum 70 b. Sidang terbuka yang diuji oleh tim terdiri minimum 1 orang penguji luar dan 10 orang (termasuk promotor

	dan ko-promotor) penguji dalam, dan mendapatkan nilai minimum memuaskan
--	---

J. STANDAR ISI PENELITIAN

Deskripsi^[1]_{SEP}

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain. SOP yang mendukung pelaksanaan dalam mencapai standar dan indikator yang ditetapkan adalah SOP No 037. 02. 01. 11. 2011

Kriteria

Baik penelitian dasar maupun terapan harus mengangkat materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada kedua jenis penelitian juga harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Dengan demikian, maka kriteria isi penelitian adalah:

1. Sesuai dengan bidang fokus riset nasional 2015-2019
2. Sesuai dengan unggulan penelitian Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

Elemen Standar

Standar dan indikator isi penelitian dibangun untuk mengawal penggunaan anggaran dan pelaksanaan penelitian sesuai dengan kriteria di atas. Standar dan indikator isi penelitian baik untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan dapat dilihat pada tabel standar dan indikator.

Standar Mutu

Tabel Standar dan indikator isi penelitian

Standar	Indikator Capaian
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah judul untuk tema infrastruktur informasi2. Jumlah judul untuk tema aplikasi perangkat lunak3. Jumlah judul untuk tema kandungan informasi4. Jumlah judul untuk tema pengembangan SDM dan kelembagaan5. Jumlah judul untuk tema pengembangan regulasi dan standarisasi
Energi terbarukan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah judul untuk isu strategis pengembangan energi surya2. Jumlah judul untuk isu strategis pengembangan energi air3. Jumlah judul untuk isu strategis pengembangan energi biomassa dan biogas
Ekonomi syariah	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah judul untuk isu strategis perbankan syariah2. Jumlah judul untuk isu strategis asuransi syariah3. Jumlah judul untuk isu strategis pembiayaan syariah4. Jumlah judul untuk isu strategis akuntansi syariah5. Jumlah judul untuk isu strategis perilaku organisasi syariah6. Jumlah judul untuk isu strategis pemasaran syariah

K. PROSES PENELITIAN

Deskripsi

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. ^[1]_{SEP}

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (4) Permenristekdikti.

Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.

Tahapan perencanaan diawali dengan informasi “call for proposal.” Seyogyanya para peneliti sudah memiliki ide-ide penelitian yang sudah dituangkan ke dalam bentuk proposal penelitian. Dalam rangka peningkatan kualitas proposal, peneliti mengikuti pelatihan pembuatan proposal sekaligus untuk mengikuti klinik proposal penelitian. Proposal yang sudah lolos klinik akan diajukan ke pendanaan yang ditargetkan. Peneliti yang mendapatkan pendanaan harus melaksanakan penelitiannya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Selama pelaksanaan, peneliti harus mengisi buku harian (“log book”) yang akan digunakan dalam proses pemantauan. Peneliti juga harus menyerahkan laporan sementara setelah penelitian dilaksanakan sekitar 75%. Pada akhir tahun, peneliti harus menyerahkan laporan pelaksanaan lengkap dengan luaran yang dihasilkan.

Proses penelitian ini, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaporan berpedoman Pedoman Penelitian Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Kriteria

1. Ide penelitian yang sangat bagus tidak ada artinya jika tidak mampu dituangkan ke dalam bentuk proposal penelitian yang berkualitas.
2. Proposal penelitian yang berkualitas diukur dari kebaruan, manfaat, novelty, ketersediaan metode dalam penyelesaiannya, kesesuaian dengan kualifikasi peneliti, dan ketaatan dalam mengikuti format yang ditetapkan.
3. Kualitas pelaksanaan penelitian diukur dari ketercapaian, yaitu penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara. Kualitas pelaksanaan juga dinilai dari ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.
4. Kualitas pelaporan diukur dari ketepatan penyelesaian semua aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian. Kualitas pelaporan diukur dari ketepatan menyerahkan laporan hasil penelitian sementara dan akhir.
5. Kriteria yang digunakan dalam proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa

adalah ketepatan waktu mengikuti semua tahapan, yaitu pengajuan proposal, seminar hasil, dan sidang. Kriteria ini merupakan jangka waktu penyelesaian masing-masing tahapan tersebut.

Elemen Standar

Standar mutu yang dikembangkan untuk proses penelitian ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel Standar mutu proses penelitian

Standa	Indikator Capaian
Klinik proposal penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah judul yang layak diajukan ke pendanaan, baik eksternal maupun internal 2. Jumlah dosen yang terlibat 3. Jumlah program studi yang terlibat
Evaluasi Proposal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah judul yang lulus seleksi 2. Jumlah dosen yang terlibat 3. Jumlah program studi yang terlibat
Evaluasi sementara pelaksanaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian 2. Ketercapaian luaran publikasi 3. Ketercapaian luaran HKI 4. Ketercapaian luaran buku
Evaluasi akhir tahun pelaksanaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian 2. Ketercapaian luaran publikasi 3. Ketercapaian luaran HKI 4. Ketercapaian luaran buku
Evaluasi periode akhir pelaksanaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah publikasi di jurnal 2. Jumlah keikutsertaan pada konferensi 3. Ketercapaian luaran buku
Mahasiswa S1 (Skripsi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu penyelesaian 6 bulan (1 semester) 2. Mengikuti sidang sarjana
Mahasiswa S2 (Tesis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu penyelesaian 1 tahun (2 semester) 2. Mengikuti sidang sarjana
Mahasiswa S3 (Disertasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu penyelesaian 2 tahun (4 semester) 2. Mengikuti ujian kualifikasi 3. Mengikuti seminar kemajuan hasil minimum 2 kali 4. Mengikuti sidang tertutup 5. Mengikuti sidang terbuka

L. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Deskripsi

Merujuk Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian penelitian dibedakan berdasarkan sumber dana penelitian. Penilaian penelitian dengan sumber dana internal berbeda dengan sumber dana eksternal. Penilaian internal tetap dilakukan terhadap penelitian yang diajukan ke pendanaan eksternal, mulai dari penilaian proposal, pelaksanaan, dan pelaporan.

Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

Hasil penilaian, baik skor maupun komentar akan dikirimkan ke peneliti, baik yang lolos maupun yang tidak lolos. Hal ini dilakukan dalam rangka menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Pengiriman hasil penilaian diharapkan akan menjadi umpan balik bagi peneliti, baik yang lolos seleksi maupun yang tidak lolos. Bagi yang lolos, skor dan komentar itu diharapkan sebagai bahan masukan untuk menghasilkan proposal penelitian dengan kualitas yang lebih tinggi di masa mendatang. Bagi yang tidak lolos, skor dan komentar itu diharapkan sebagai bahan masukan untuk menghasilkan proposal yang lebih baik sehingga lolos seleksi pada periode berikutnya. Penilaian proposal merujuk Pedoman Penelitian Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Kriteria

1. Kriteria penilaian, seperti yang dapat dilihat pada Pedoman Penelitian Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, merujuk kestandar nasional penelitian Dikti.
2. Penilaian proposal dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penilaian dokumen dan seminar proposal.
3. Penilaian dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang reviewer secara terpisah
4. Seminar proposal dibahas dan dinilai oleh 2 orang reviewer secara bersamaan
5. Penilaian pelaksanaan dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir.
6. Penilaian dilakukan oleh 2 orang reviewer.
7. Reviewer berasal dari lingkungan internal PT yang memenuhi syarat dan/atau reviewer nasional.
8. Butir-butir dan bobot penilaian diberitahukan kepada peneliti melalui buku panduan pelaksanaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjalankan prinsip transparan dan akuntabel.

3. Elemen Standar

Merujuk pada kriteria di atas, maka dikembangkan standar dan indikator penilaian penelitian, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel Standar dan indikator penilaian penelitian

Standar	Indikator
Proposal penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Mencapai nilai rata-rata kelulusan pada seleksi dokumen2. Mendapatkan nilai rata-rata kelulusan pada seminar pemaparan proposal
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan nilai rata-rata kelulusan2. Mengisi buku harian secara kontinu3. Menyerahkan laporan kemajuan dan akhir pada batas waktu yang ditentukan
Hasil	<ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan di proposal2. Menghasilkan artikel untuk dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional
Reviewer	<ol style="list-style-type: none">1. Bidang ilmu2. Track record dalam penelitian3. Jumlah publikasi di jurnal internasional

M. STANDAR PENELITI

Deskripsi

Standar peneliti disusun mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dalam kelima ayatnya di Pasal 48 Bab II sebagai berikut:

- (1) Standar peneliti merupakan “kriteria minimal” kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil penelitian.
- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Mengacu pada Permenristekdikti no 44 Tahun 2015 tersebut, “maka standar peneliti” di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dibentuk berdasarkan Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan yang disusun dan selalu direvisi secara berkala oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang).

Peneliti di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon terdiri dari individu peneliti dan kelompok peneliti. Setiap individu peneliti membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu. Di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, kelompok bidang keilmuan disebut *Pusat Studi*. Mengacu kepada Rencana Induk Penelitian Universitas Sariputra Indonesia Tomohon Tahun 2017-2027.

Kelompok peneliti, baik PS maupun kelompok yang dibentuk khusus untuk melaksanakan penelitian tertentu, memiliki banyak dampak penting terhadap pengembangan kemampuan para dosen; beberapa dampak tersebut adalah:

1. Menggali ide dan potensi meneliti yang bersifat kreatif dan inovatif dari para dosen.
2. Menyediakan wadah untuk berdiskusi tentang ide-ide terbaru yang kemungkinan dapat dilakukan dan diusulkan untuk diteliti.
3. Mengembangkan dan mengimplementasikan hasil penelitian.

4. Mengembangkan laboratorium riset dan pembelajaran
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
6. Merupakan wadah untuk diskusi bersama berkaitan dengan isu/topik penelitian yang sedang trend
7. Mendorong para calon peneliti agar dapat menemukan topik, ide dasar penelitian, metode ilmiah dan persiapan literatur yang digunakan dalam penelitian.
8. Melalui Kelompok Peneliti para anggota peneliti dapat berdiskusi tentang metode pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis dan penyimpulan hasil penelitian.
9. Peneliti juga dimungkinkan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan teoritis penelitian yang akan dilakukan itu.

Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam membangun standar peneliti di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon adalah:

1. Dosen aktif dan memiliki NIDN
2. Dosen menginduk ke Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
3. Dosen Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
4. Memenuhi kualifikasi akademik.
5. Mengikuti etika peneliti, yang dimuat pada Pedoman Penelitian Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

Elemen Standar

Standar dan kriteria yang dikembangkan untuk peneliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Standar dan indikator peneliti

Standar	Indikator
Peneliti	<input type="checkbox"/> Jumlah peneliti dengan jabatan fungsional lektor kepala <input type="checkbox"/> Jumlah peneliti dengan jabatan fungsional profesor <input type="checkbox"/> Jumlah peneliti dengan pendidikan tertinggi S3
Pusat studi	<input type="checkbox"/> Jumlah pusat studi <input type="checkbox"/> Jumlah penelitian yang dilakukan pusat studi per tahun

N. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Deskripsi

Berdasarkan Permenristdikdik No 44 tahun 2015 pasal 49, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

- a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
- b. Proses pembelajaran
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Keberadaan sarana dan prasarana tentunya akan memperkuat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka Universitas Sariputra Indonesia Tomohon menerapkan konsep *resource sharing*, yaitu penggunaan secara bersama terhadap sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana perpustakaan, laboratorium, inkubator, ruang rapat, ruang diskusi, dan sarana lainnya merupakan sarana *resource sharing*. Meskipun sebagian laboratorium melekat pada program studi dan fakultas, penggunaannya dimungkinkan menjadi *resource sharing*. Untuk sarana seperti ini tentunya penggunaan oleh program studi dan fakultas yang bersangkutan akan diprioritaskan. Sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh program studi dan fakultas dikelola oleh satu bagian khusus, yaitu Badan Pengelola Lingkungan Kampus.

Kegiatan penelitian dikoordinasikan secara terpusat oleh Lembaga Penelitian. Untuk menunjang kinerja lembaga, sarana dan prasarana yang mencukupi, memadai dan nyaman juga diperlukan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terdiri dari ruang kantor, ruang rapat, ruang seminar, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan lain-lain.

Standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian, meliputi laboratorium, yang dimiliki dan diatur oleh program studi atau fakultas, maupun yang menerapkan konsep *resource sharing*. Diharapkan dengan sarana dan prasarana penelitian yang sudah diatur standarnya, iklim

penelitian di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Setiap fakultas memiliki lembaga pengembangan yang ditujukan untuk menjawab permintaan pasar, selain dari kurikulum reguler. Dengan demikian jumlah laboratorium pengembangan sama dengan jumlah fakultas. Sampai saat ini, di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon ada enam (2) laboratorium:

1. Laboratorium computer
2. Laboratorium keperawatan

Kriteria

Sarana dan prasarana penelitian adalah laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lain sesuai kebutuhan yang memenuhi standar mutu, kesehatan dan keselamatan yang diatur Pedoman Penelitian Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Sarana dan prasarana juga termasuk sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai; sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama; dan kantor kelembagaan penelitian.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut berlaku untuk seluruh elemen standar penelitian, yang meliputi laboratorium dan bahan pustaka, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama, serta kantor kelembagaan penelitian. Kriteria sarana dan prasarana yang harus dipenuhi adalah:

1. Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan
2. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi
3. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi
4. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional
5. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses.
6. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet
7. Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap
8. Ketersediaan kantor staff yang nyaman, bersih, dan lengkap
9. Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap
10. Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi
11. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi

Elemen Standar

Standar dan indikator yang dikembangkan untuk sarana dan prasarana penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Selain indikator penggunaan, ketersediaan laboratorium juga dapat dilihat dari rasio laboratorium penelitian terhadap program studi (PS). Sampai dengan akhir tahun 2015, angka bagi indikator tersebut telah mencapai 80%, dengan harapan di akhir tahun 2016 ini sudah mendekati angka 100%. Daftar laboratorium yang dimiliki oleh UNSRIT saat ini terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel Standar dan Indikator Sarana dan Prasarana

Standar	Indikator
Laboratorium	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah laboratorium yang ada di setiap program studi2. Kapasitas tampung setiap laboratorium3. Jumlah laboratorium terpusat4. Kapasitas laboratorium terpusat5. Kelengkapan peralatan di masing-masing laboratorium6. Utilitas penggunaan laboratorium7. Keberadaan perencanaan dan pengembangan fasilitas
Bahan pustaka	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah buku referensi2. Jumlah akses ke jurnal elektronik internasional3. Upaya pengadaan bahan pustaka4. Frekuensi peminjaman buku referensi
Teknologi informasi dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet dan intranet2. <i>Bandwidth</i>3. Ketersediaan perangkat keras
Ruang baca dan diskusi	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan dengan luas yang mencukupi2. Memadai dan nyaman
Ruang arsip	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan dengan luas yang mencukupi untuk menyimpan2. Kelengkapan fasilitas dalam ruang arsip3. Kenyamanan ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan, dan jurnal
Kantor kelembagaan penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Kantor pimpinan yang memadai dan nyaman2. Kantor staff yang memadai dan nyaman3. Ruang rapat yang memadai dan nyaman

O. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Deskripsi

Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal PT dan eksternal PT. Sumber internal PT adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal PT dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal PT disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal PT dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.

Sumber eksternal PT terdiri dari dana dari pemerintah, dana kerja sama penelitian dari industri dan PT lain (baik dalam negeri maupun luar negeri), dan dana masyarakat. Dana penelitian dari pemerintah yang paling utama adalah dari Kemenristekdikti. Karena itu fokus utama lembaga dan institusi adalah mensosialisasikan kebijakan pendanaan dari Kemenristekdikti.

Kriteria

Kriteria pendanaan dan pembiayaan penelitian dibagi atas dua yaitu pendanaan dan pembiayaan yang bersumber dari internal PT dan eksternal PT. Kriteria pendanaan dan pembiayaan yang bersumber dari internal PT dan eksternal PT adalah:

1. Kontrak pelaksanaan penelitian Ketersediaan dana
2. Penyerapan dana

Elemen Standar

Standar dan indikator yang digunakan dalam menjaga mutu pendanaan penelitian ditunjukkan Tabel dibawah ini.

Tabel Standar dan Indikator Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar	Indikator
Dana Internal PT	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah dana yang disediakan per tahun2. Jumlah dana yang diserap per tahun3. Adanya kontrak pelaksanaan4. Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan
Dana Eksternal PT	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah dana yang diperoleh per tahun

	2. Jumlah kontrak dana penelitian per tahun 3. Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan
--	---

P. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data dan bentuk keterangan lain yang berbasis metode ilmiah untuk memberikan solusi permasalahan di lingkungan akademis atau lingkungan non akademis.

Standar hasil dari pengabdian kepada masyarakat Universitas Sariputra Indonesia Tomohon merupakan kriteria minimal dari sebuah proses dan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didiseminasikan, diterapkan, diamalkan, dan digunakan untuk membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bertujuan menciptakan kepuasan masyarakat sasaran, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, menciptakan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.

Kriteria

Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan harus memperhatikan kesesuaian dengan standar yang lain yang terkait yaitu, standar isi dan standar penilaian. Kriteria tersebut diantaranya adalah:

- a. Dapat dilakukan penyelesaian masalah mitra, setiap program pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) pada berbagai bidang kehidupan yang dihadapi masyarakat, seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya. Penyelesaiannya harus juga sesuai dengan keahlian sivitas akademik yang dimiliki oleh PT.
- b. Dicapainya pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) oleh mitra, setiap program pengabdian kepada masyarakat diusahakan semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi tepat guna yang telah dirancang oleh PT maupun yang bersumber dari eksternal PT.
- c. Terjadinya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dari

kegiatan Abdimas yang dilaksanakan.

- d. Dapat disusun Bahan Ajar dan atau Modul Pelatihan keahlian untuk pengayaan sumber belajar, khususnya bagi mitra dan anggota-anggotanya.

Hasil abdimas diseminarkan di awal dan di akhir kegiatan, yang mencakup dua jenis seminar, yaitu :

1. Seminar internal usul pengabdian
2. Seminar internal hasil pengabdian.

Kedua seminar diselenggarakan oleh LPM, dan diikuti oleh semua dosen yang mengajar di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Seminar pembahasan proposal pengabdian menjadi hal yang sangat perlu. Seminar pembahasan di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dilakukan dalam dua bentuk dan tahap. Bentuk dan tahap pertama adalah seminar usul pengabdian yang terbuka buat umum, sehingga pengusul diharapkan mendapatkan masukan yang berharga untuk menyempurnakan proposal pengabdiannya sebelum diajukan ke sponsor internal maupun eksternal. Tahap kedua adalah penyerahan proposal yang telah disempurnakan ke LPM untuk disetujui oleh reviewer dan kemudian diajukan ke sponsor oleh LPM.

Elemen Standar

1. Kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas hasil dari kegiatan abdimas.
2. *Benchmark* dan target mutu pengabdian pada masyarakat
3. Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
4. Produktifitas dan mutu hasil pengabdian dosen dan atau mahasiswa yang diakui oleh masyarakat akademis.
5. Hasil kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).
6. Jumlah dan mutu kegiatan abdimas efektif untuk mendukung pelaksanaan misi program studi dan institusi dan abdimas yang dilakukan berdampak pada penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

Standar Mutu

No	Standar	Indikator Capaian
1	Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan	Ada program abdimas yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Jumlah 50 mitra yang mendapatkan manfaat dari program abdimas. Jumlah 50 institusi mitra kerjasama program abdimas.
2	Pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah 20 teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat
3	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	> 50% program abdimas menghasilkan publikasi ilmiah.
4	Bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan	> 10% program abdimas menghasilkan bahan ajar.
5	Modul pelatihan	> 10% program abdimas menghasilkan modul pelatihan.

Q. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan untuk pengembangan program studi dan institusi. Pelaksanaan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sangat berkontribusi pada penjaminan mutu program studi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup empat program, yaitu :

1. Pelayanan pada masyarakat
2. Pengembangan hasil penelitian, atau pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG), saat ini sering disebut dengan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS)
3. Peningkatan kapasitas masyarakat, berupa: pendidikan pada masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat, mencakup:
 - a. Pengembangan wilayah terpadu
 - b. Kuliah Kerja Nyata (KKN), meliputi :

Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung penjaminan mutu akreditasi program studi dalam memperoleh, merencanakan, mengelola (anggaran) dan meningkatkan mutu kegiatan dengan memberdayakan akses dan sumber daya yang dimiliki.

Kriteria

Kriteria pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu, tepat guna bagi masyarakat melalui pengembangan dan penerapan bidang ilmu yang tepat guna bagi masyarakat selalu dapat dikaji untuk dikembangkan di masa yang akan datang.

Kriteria isi dari pengabdian adalah sebagai berikut:

- a. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, dan suatu model
- b. Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri.
- c. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang

Elemen Standar

1. Kejelasan dan akuntabilitas isi dari materi pengabdian kepada masyarakat sehingga bisa meningkatkan mutu lembaga.
2. *Benchmarking* dan target mutu pengabdian kepada masyarakat.
3. Aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
4. Produktivitas dan mutu pengabdian kepada masyarakat dosen dan atau mahasiswa program studi yang diakui oleh masyarakat akademis (publikasi dosen dan karya inovatif).

Standar Mutu

No	Standar	Indikator Capaian
1	Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	> 10% program PPM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
2	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	> 10% program PPM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
3	Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	> 10% program PPM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
4	Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau	> 10% program PPM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan

	rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
5	Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Ada program PPM yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

R. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses pengabdian mengacu pada kebijakan dasar Pengabdian kepada Masyarakat dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sariputra Indonesia Tomohon responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Standar proses pengabdian meliputi kegiatan Pengajuan Usul Pengabdian dan Seleksi Usul Pengabdian. Pengusulan proposal diatur dalam bentuk Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat. Tata cara pengusulan proposal pengabdian dibedakan Berdasarkan sumber pendanaan, yang seterusnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan eksternal. Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian yang mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian.

Pengajuan usulan pengabdian merupakan pengumpulan basis data Proposal baru yang terdiri atas beberapa komponen yang harus dipersiapkan seperti pembentukan kepanitiaan, pembentukan tim reviewer dan rapat penyeleksian.

Kriteria

1. Perencanaan

Setiap program Abdimas harus dibuat rencana kegiatan yang jelas. Agar dapat dilakukan proses pemantauan yang baik maka perencanaan dibuat dalam satu proposal yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh tim penilai terkait dengan standar mutu,

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini selain terkait dengan standar juga terkait dengan sumber pendanaan kegiatan, yang bisa berasal dari dana internal, mandiri dan bisa juga berasal dari pihak eksternal (*sponsorship* atau hibah).

2. Pelaksanaan

Kegiatan Abdimas harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai dengan proposal kegiatan, panduan Abdimas dan peraturan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Pelaksanaan kegiatan Abdimas harus diawali dengan pembuatan usulan atau proposal, serta diakhiri dengan laporan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Abdimas yang dilakukan setiap jurusan (program studi) minimal harus mencakup satu kegiatan per semester untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. Untuk itu kegiatan Abdimas, sesuai dengan Permen No 44 Tahun 2015, harus melibatkan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran agar terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Realisasi dari pemenuhan kegiatan Abdimas oleh Jurusan (Program Studi) maka perlu ada matakuliah dengan minimal 1 sks per Program Studi yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKP, PL, PKL, Studi lapang, dan lain lain).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup empat program, yaitu :

1. Pelayanan pada masyarakat, terdiri atas :
 - a. Konsultasi-konsultasi, seperti konsultasi bantuan hukum, psikologi, teknik dan seni serta ekonomi
 - b. Pelayanan-pelayanan, seperti pelayanan kesehatan, konstruksi, atau teknik
 - c. Bantuan darurat/kemanusiaan
2. Pengembangan hasil penelitian, atau pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG), saat ini sering disebut dengan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS), terdiri atas:
 - a. Program kaji tindak atau *action research*
 - b. Program yang dikembangkan dari hasil penelitian, seperti menghasilkan produk baru berupa pengetahuan terapan atau teknologi dan seni yang siap pakai
3. Peningkatan kapasitas masyarakat, berupa: pendidikan pada masyarakat terdiri atas:
 - a. Penataran
 - b. Lokakarya
 - c. Kursus-Kursus
 - d. Penyuluhan-Penyuluhan

- e. Kampanye
 - f. Publikasi-Publikasi
 - g. Proyek-Proyek Percontohan
 - h. Demonstrasi dan Pameran
4. Pemberdayaan masyarakat, mencakup:
- a. Pengembangan wilayah terpadu
 - Kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam rangka:
 1. Perumusan masalah pembangunan dan/atau perencanaan Pembangunan
 2. Memecahkan masalah-masalah pembangunan secara komprehensif dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata
 - Kerjasama dalam pembinaan masyarakat desa
 - b. Kuliah Kerja Nyata (KKN), meliputi :
 - Prasarana dan sarana
 - Produksi
 - Pendidikan
 - Sosial budaya dan spiritual
 - Kesehatan dan kebersihan
 - Administrasi dan pemerintahan
 - Kependudukan dan lingkungan hidup

Berikut ini prosedur pelaksanaan Abdimas Universitas Sariputra Indonesia Tomohon:

1. Sosialisasi Program Abdimas

LPM mensosialisasikan tentang kemungkinan adanya kegiatan Abdimas pada tahun anggaran yang berlaku kepada seluruh sivitas akademika Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
2. Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon secara mandiri atau kelompok menyusun proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

 - a. Proposal ditulis sesuai dengan panduan penulisan ilmiah yang diterbitkan oleh LPM.
 - b. Pihak yang mengesahkan proposal yaitu, Dekan, Ketua LPM dan Mitra.
 - c. Lembar pengesahan disesuaikan dengan panduan yang dikeluarkan oleh pihak pemberi dana.
 - d. Proposal dilengkapi dengan rincian biaya yang diperlukan dengan

etentuansesuai panduan yang dikeluarkan oleh pihak pemberi dana.

3. Pengajuan Proposal ke LPM

Dosen mengajukan proposal Abdimas yang sudah disahkan Dekan Kepada LPM dan Mitra. Proposal yang masuk dicatat dan diadministrasikan oleh Universitas Gundarama dan Mitra.

4. Penugasan tim reviewer internal

LPM menunjuk dan menugaskan tim reviewer untuk menilai kelayakan proposal yang masuk sampai tanggal yang telah ditentukan.

5. Review Proposal

Tim Reviewer mereview proposal dibawah koordinasi LPM dan Mitra dengan tiga kemungkinan hasil:

- a. Proposal diterima tanpa perbaikan untuk diusulkan mendapatkan biaya dari Universitas Sariputra Indonesia Tomohon atau Lembaga pemberi dana lainnya.
- b. Proposal diterima dengan revisi, (LPM menerima hasil review proposal untuk diserahkan kembali ke pengusul untuk disempurnakan dan menerima hasil perbaikannya sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan.),

c. Proposal ditolak

Proposal yang diterima, apabila menggunakan dana hibah, maka LPM meng-*upload* ke Simlitabmas Ditjen Dikti Kemdikbud

6. Penandatanganan Kontrak

- a. Universitas Sariputra Indonesia Tomohon menerbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) antara Rektor dengan Ketua LPM untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

- b. LPM menerbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) pelaksanaan kegiatan Abdimas oleh Dosen Universitas Sariputra Indonesia Tomohon antara Ketua LPM dengan Ketua Pelaksana Abdimas untuk proposal yang lolos seleksi sesuai dengan judul.

- c. Dosen menerima dana Abdimas tahap pertama melalui Bendahara LPM sebesar 70% ke rekening masing-masing.

7. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dosen melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Dosen dapat mengajukan surat ijin untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Ketua LPM dan Mitra
- b. Dosen dapat meminta surat tugas kepada LPM dan Mitra untuk melakukan Abdimas yang dilakukan di luar Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

8. Monev pelaksanaan Abdimas

LPM dan Kerjasama Universitas Sariputra Indonesia Tomohon melakukan Monitoring dan evaluasi (Monev) atas pelaksanaan Abdimas yang dibiayai oleh Universitas melalui LPM.

Apabila pengabdian kepada masyarakat dibiayai oleh pihak lain, maka LPM dan Mitra Universitas Sariputra Indonesia Tomohon membantu, memfasilitasi, mendampingi pelaksanaan Monev. Program Pengabdian kepada Masyarakat yang menerima dana hibah, maka LPM meng-upload hasil ke Simlitabmas Ditjen Dikti Kemdikbud.

9. Penyusunan Laporan

Dosen menyusun laporan Abdimas dan menyusun laporan keuangan

- a. Dosen menyerahkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada LPM dan kerjasama setelah ditandatangani oleh Dekan.
- b. Dosen Menerima sisa dana 25% melalui Bendahara LPM ke rekening yang bersangkutan.
- c. Program Pengabdian kepada Masyarakat yang menerima dana hibah, maka LPM meng-upload laporan hasil pengabdian kepada masyarakat ke Simlitabmas Ditjen Dikti Kemdikbud

10. Tindak lanjut

Dosen mempublikasikan hasil Abdimas dalam bentuk diseminasi kecil (dibuktikan dengan surat undangan, berita acara, daftar hadir, materi seminar, dan dokumentasi).

Penugasan personalia atau kepanitiaannya dikoodinasikan melalui Biro Administrasi Umum yang disahkan oleh Wakil Rektor.

3. Pelaporan

Hasil akhir dari kegiatan Abdimas dibuat dalam bentuk laporan kegiatan. Laporan merupakan hasil akhir yang sebelumnya telah dilakukan proses monitoring dan evaluasi (monev) oleh Tim LPM. Laporan kegiatan merupakan uraian mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Abdimas dimaksud. Laporan kegiatan merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengamat/penelitian atau proses yang dilaksanakan. Laporan kegiatan Abdimas, berupa laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan, yang harus didasarkan pada dokumen hasil monev kegiatan.

Secara umum laporan kegiatan dapat diarahkan menjadi dua bentuk laporan yaitu :

1. Laporan kegiatan Abdimas

2. Laporan penelitian ilmiah

Secara garis besar laporan kegiatan dibuat dengan berisikan :

1. Uraian Pendahuluan
2. Uraian Hasil dan Evaluasi
3. Uraian Penutup

Elemen Standar

1. Program studi berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, implementasi dan peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi.
2. *Benchmark* dan target mutu pengabdian pada masyarakat
3. Proses pelaksanaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
5. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
6. Produktifitas dan mutu hasil pengabdian dosen dan atau mahasiswa yang diakui oleh masyarakat akademis.
7. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).

Standar Mutu

No	Standar	Indikator Capaian
1	Perencanaan	
	Perencanaan program abdimas	Setiap program abdimas harus dibuat rencana kegiatan yang jelas mengikuti panduan pelaksanaan abdimas
	Penilaian rencana program abdimas berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Setiap proposal program abdimas harus terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
2	Pelaksanaan	
	Kegiatan abdimas harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	Kegiatan abdimas dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, panduan abdimas dan peraturan Universitas

		Sariputra Indonesia Tomohon
	Kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon	Setiap departemen melaksanakan minimal satu kegiatan abdimas untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. Hasil PKM diintegrasikan ke kurikulum sebagai sumber bahan ajar dalam perkuliahan
3	Pelaporan kegiatan	
	Penyusunan laporan kegiatan abdimas	Adanya laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
	Monitoring dan evaluasi kegiatan abdimas.	Adanya dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat

S. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA ASYARAKAT

Deskripsi

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi LPM dan sivitas akademika Universitas Sariputra Indonesia Tomohon mengenai penilaian terkait kegiatan Abdimas. Standar ini memuat kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaiannya. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau teratasinya masalah sosial dan

rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Elemen Standar

1. Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi dan peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi.
2. *Benchmark* dan target mutu pengabdian pada masyarakat
3. Kegiatan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
5. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).

Standar Mutu

No	Standar	Indikator Capaian
1	Tingkat kepuasan masyarakat	Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)
2	Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program	<ul style="list-style-type: none"> ➤ >60% Peserta kegiatan meningkat pengetahuannya ➤ >30% Peserta kegiatan mengalami perubahansi kap ➤ >20% peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan. (Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan)
3	Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ >20% peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey pemanfaatan IPTEK)
4	Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan	Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat

	teknologi	
5	Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan

T. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada kebijakan dasar dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sariputra Indonesia Tomohon responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Pelaksana kegiatan Abdimas adalah staf pengajar (dosen) di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Sesuai dengan Standar Pelaksanaan yang telah dibuat maka pelaksana juga melibatkan mahasiswa dan civitas akademika lainnya.

Kriteria

Pelaksanaan pengabdian masyarakat (Abdimas) diatur dalam bentuk Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Pelaksana Abdimas memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Pelaksana pengabdian masyarakat dalam hal ini staff pengajar (dosen) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Setiap dosen yang terlibat dalam penyelenggara kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) diwajibkan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal satu (1) kegiatan per semester.

Kualifikasi akademik Dosen pelaksana Abdimas adalah sebagai berikut:

- a. Dosen biasa, yang mempunyai NIDN & NUPN
- b. Jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli

- c. Diusulkan dan disetujui oleh LPM dan mendapatkan SK Rektor
- d. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, mematuhi kode dosen pelaksana, sanggup melaksanakan tugas sesuai bidang dengan bidang keahliannya.
- e. Berpengalaman dalam bidang pengabdian, sedikitnya pernah 2 kali sebagai pelaksana pada pengabdian

Elemen Standar

1. Program studi berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi.
2. *Benchmark* dan target mutu pengabdian pada masyarakat
3. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
5. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
6. Produktifitas dan mutu hasil pengabdian dosen dan atau mahasiswa yang diakui oleh masyarakat akademis.
7. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).
8. Jumlah dan mutu kegiatan abdimas efektif untuk mendukung pelaksanaan misi program studi dan institusi dan abdimas yang dilakukan berdampak pada penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

Standar Mutu

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
1	Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit
2	Kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit
3	Dosen di jurusan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya dan melibatkan mahasiswa	Setiap dosen yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan abdimas yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan per semester

U. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dibutuhkan standar untuk pemanfaatan sarana sarana dan prasarana yang ada di Universitas Sariputr Indonesia Tomohon dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimiliki dan dikuasai oleh LPM Universitas Sariputr Indonesia Tomohon yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan abdimas paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu yang dikelola oleh Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Sarana dan prasarana dimaksud, untuk perabot dan peralatan terdiri atas :

- a. Perabot kerja 1 set/ruang
- b. 1 set peralatan kantor
- c. 1 set peralatan komunikasi
- d. 1 set perabot penyimpanan

Selain perabot dan peralatan di atas juga dicakup teknologi baik berupa teknologi perangkat lunak maupun teknologi perangkat keras, dan juga bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan.

Pendayagunaan sarana dan prasaran bagi kegiatan Abdimas dapat dilakukan secara mandiri di Perguruan Tinggi atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki. Sebelum pendayagunaan sarana dan prasarana yang dimiliki atau dikuasai, terlebih dulu dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
3. Penggunaan sarana dan prasarana Universitas Sariputra Indonesia Tomohon oleh Dosen, untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi.

Elemen Standar

1. Kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas sistem pengelolaan sarana dan prasarana

pengabdian pada masyarakat.

2. *Benchmark* dan target mutu pengabdian pada masyarakat
3. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).

Standar Mutu

No.	Standar	Kriteria
1	Prasarana	
1.1.	Kesesuaian dan tujuan penggunaan berbagai ruangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbagai ruangan dirancang sesuai dengan penggunaan yang khusus. 2. Ruangan sesuai dengan tujuan penggunaannya. 3. Ada berbagai laboratorium khusus yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja. 4. Bentuk/disain ruangan yang sesuai kegunaannya. 5. Lokasi mudah dicapai. 6. Ada tempat penyimpanan yang baik, terutama bagi bahan-bahan berbahaya 7. Ruangan memenuhi kriteria untuk keselamatan yang ditentukan.
1.2.	Suasana ruangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyenangkan 2. Pembagian ruangan baik.
1.3.	Kenyamanan ruangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lantai berkarpet (standar BAN PT untuk skor 5) 2. Akustik baik dan sistem suara terkendali. 3. Suhu ruangan dan ventilasi baik. 4. Penerangan baik.
2	Sarana	
2.1.	Perabotan kantor dan ruang kelas (meja, kursi, papan tulis dan alat bantu kegiatan lainnya)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat duduk nyaman. Perlengkapan kantor/ruangan modern. 2. Peralatan kuliah/pembelajaran (OHP, proyektor LCD, proyektor slide, proyektor film, papan tulis putih dan hitam) cukup dan baik
2.2.	Perpustakaan (bahan pustaka : buku, jurnal, dsb)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan pustaka cukup dan sangat luas ragamnya. 2. Bahan pustaka yang paling mutakhir tersedia. 3. Dana untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka tersedia cukup. 4. Ruangan perpustakaan modern dan luas serta menyenangkan.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Tempat duduk cukup bagi pengguna perpustakaan. 6. Tersedia tempat khusus (carrel atau stall) untuk setiap mahasiswa program pascasarjana. 7. Perpustakaan memiliki faktor pemakaian yang baik. Jam buka 24 jam. 8. Pemeliharaan perpustakaan baik. 9. Pelayanan perpustakaan modern dan efisien. 10. Ada kebijaksanaan tertulis mengenai pemenuhan kebutuhan bahan pustaka untuk masa kini dan di masa yang akan datang. 11. Ada program berkesinambungan untuk pengadaan bahan pustaka. 12. Mempunyai banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet
2.3.	Peralatan laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan, dsb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan laboratorium cukup jumlahnya bagi mahasiswa/kegiatan Abdimas. Baik tipe dan macamnya beragam. Dan sering dimanfaatkan oleh program studi atau instansi lain. Kualitas peralatan modern dan mutakhir. Beberapa di antaranya merupakan state of the art. Semuanya memenuhi standard persyaratan (industri) 2. Ada model untuk kebutuhan dana di masa yang akan datang. Tersedia dana untuk pemeliharaan dan upgrading peralatan. 3. Tersedia dana dari luar. 4. Peralatan memiliki faktor pemakaian yang baik: teknisi pendukung sangat terampil. 5. Peralatan secara rutin dipelihara dengan baik. 6. Akses terhadap penggunaan peralatan diberikan secara baik dan wajar. 7. Fasilitas dipelihara dengan baik. 8. Ada kebijaksanaan mengenai keperluan sekarang dan di masa depan mengenai peralatan laboratorium/studio/ lapangan. Ada inventarisasi peralatan. 9. Ada program berkesinambungan untuk penggantian dan peningkatan. Ada daftar prioritas
3	Fasilitas Komputer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang cukup mutakhir, dan ditempatkan dalam ruang khusus komputer.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya selama 24 jam. 3. Ruang komputer modern dan luas, menyenangkan. 4. Pemakaian komputer sangat tinggi, rata-rata > 8 per hari. Ada kebijaksanaan pemeliharaan dan modernisasi komputer yang didukung dananya. 5. Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet.
4	Fasilitas Pendukung Prasarana dan sarana untuk memfasilitasi Abdimas yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan	Tersedianya prasarana dan sarana untuk memfasilitasi Abdimas yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, seperti unit mobil pelayanan, klinik pelayanan, lab. School, dan lainnya.

V. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Pengelolaan administrasi Pengabdian dilakukan oleh LPM sebagai lembaga terkait secara struktural di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Administrasi Pengabdian ini berkaitan dengan seleksi proposal Pengabdian pendokumentasian proposal sampai dengan hasil dari Pengabdian dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui komunikasi secara fisik maupun elektronik. Data Pengabdian ini akan tersimpan dalam basis data LPM Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Pendokumentasian ini diperlukan untuk menunjang proses akreditasi program studi, kenaikan pangkat dosen, serta untuk keperluan akademik lainnya. Rekam jejak kegiatan Abdimas di Unsrit harus didokumentasikan secara elektronik pada portal abdimas yang dapat diakses pada situs website www.unsrittomohon.ac.id

Kriteria

Pengelolaan Pengabdian Masyarakat pada Universitas Sariputra Indonesia Tomohon untuk memberikan keteraturan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian masyarakat akan memudahkan pelaksanaan pengabdian masyarakat di tingkat perguruan tinggi, mulai dari usulan atau proposal kegiatan pengabdian masyarakat, tahap seleksi, pengumuman, sampai pada tahap pelaporan hasil pengabdian masyarakat. Pengelolaan pengabdian masyarakat merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mengimplementasikannya

ke dalam beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang berwujud kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pengusulan, seleksi proposal, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Elemen Standar

1. Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi dan peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan
2. *Benchmark* dan target mutu pengabdian pada masyarakat
3. Pengelolaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
5. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
6. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran). Jumlah dan mutu kegiatan abdimas efektif untuk mendukung pelaksanaan institusi. misi program studi dan institusi dan abdimas yang dilakukan berdampak
7. pada penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

Standar Mutu

No	Standar	Indikator Capaian
1	Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;	Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2	Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;	Adanya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis institusi
3	Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar	Adanya panduan kriteria pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat

	proses pengabdian kepada masyarakat;	
4	Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;	Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;	Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan terhadap unit yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
7	Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;	Adanya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat

W.STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan pedoman sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh institusi. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pihak internal (institusi) maupun pihak eksternal (pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri).

Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian yang mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian. Sumber pendanaan eksternal mengikuti pola kerja sama dengan pihak luar berlandaskan prinsip kesetaraan dalam mencapai tujuan bersama sesuai dengan kompetensi kedua belah pihak. Universitas Sariputra Indonesia Tomohon menetapkan standar acuan kerjasama yaitu mencakup semua aspek kegiatan tridharma perguruan tinggi, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Kegiatan kepada Masyarakat. Jika Universitas mempunyai nota

kesepahaman (MOU) dengan mitra kerja maka kerjasama tersebut haruslah di bidang yang sama-sama dikuasai. Departemen memiliki kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.

Pola kerjasama khusus bidang abdimas yaitu:

1. Program magang yang memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan program magang di mitra kerja sama. Pola ini diberlakukan pada beberapa perusahaan.
2. Program pertukaran konsultasi atau kepakaran di antara kedua belah pihak.
3. Program pendidikan dan pelatihan bagi mitra kerja sama.
4. Program Pemberdayaan masarakat, misalnya dengan Menkominfo untuk pemberiaan apresiasi penerapan TIK di instansi pendidikan dan pemerintah daerah.
5. Program pengembangan dan penerapan sistem informasi bagi mitra kerja sama, bekerjasama dengan dinas UKMK dan dinas pendidikan di pemda tingkat 1 dan 2.

Pengusulan proposal diatur dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Tata cara pengusulan proposal pengabdian dibedakan berdasarkan sumber pendanaan, yang seterusnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan eksternal. Pengabdian yang didanai sendiri oleh pengusulnya tidak mengikuti tata cara pengusulan proposal pengabdian ini.

Kriteria

1. Tersedianya kecukupan dana untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan dana digunakan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh institusi.
3. Tersedianya dana operasional yang memadai untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Elemen Standar

1. Program studi berpartisipasi aktif dalam proses pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi.
2. Benchmark dan target mutu pengabdian pada masyarakat
3. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal.
4. Dosen dan mahasiswa bisa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada

- masyarakat dengan menggunakan dana mandiri.
5. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
 6. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).

Standar Mutu

No	Standar	Indikator Capaian
1	<p>Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b. Peningkatan kapasitas pelaksana. 	<p>Adanya dana manajemen di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Adanya dana peningkatan kapasitas pelaksana di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat > Rp 50 juta</p>
2	Departemen memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara	Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat > Rp. 2 juta (per dosen tetap per tahun)
3	Departemen memiliki kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian	<p>Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di DALAM negeri > 40% dari jumlah dosen tetap.</p> <p>Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 30%</p>

BAB II

KEBIJAKAN MUTU

A. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi perkembangan dunia yang ditandai dengan makin ketatnya persaingan hampir di semua bidang, peranan perguruan tinggi sebagai salah agen bagi proses perubahan mutu sumberdaya manusia terasa semakin strategis. Mengantisipasi peranannya yang sangat sentral tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan paradigma baru manajemen perguruan tinggi. Ditekankan di dalam paradigma baru tersebut bahwa otonomi atau kemandirian institusi perguruan tinggi yang dilandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan merupakan hal yang perlu segera direalisasikan.

Mengacu pada kondisi di atas dan kebijakan yang diambil pihak pemerintah, Universitas Sariputra Indonesia Tomohon merasa perlu untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Butir mutu proses pembelajaran adalah salah satu dari 10 (sepuluh) butir mutu pendidikan tinggi (Ditjen Dikti, 2003).

B. MUTU DAN JAMINAN MUTU

Definisi mutu dan jaminan mutu merupakan hal yang perlu dan menarik untuk dibicarakan sebelum lebih jauh membahas segala sesuatu hal yang berkaitan dengan mutu dan jaminan mutu. Banyak upaya yang telah dilakukan pelbagai pihak untuk mendefinisikan mutu. Satu di antaranya adalah definisi dari ISO-9000, bahwa mutu adalah *"a complete set of features and characteristics of a product or service, important to meet the required demands or natural needs"* (AUNQA, 2004). Mengingat bahwa definisi tersebut lebih ditujukan bagi kalangan industri, maka kiranya perlu untuk *"menginterpretasi"* definisi tersebut sehingga lebih cocok untuk kalangan pendidikan. Bunyi definisi dimaksud adalah bahwa mutu *"is related to the extent to which formulated goals and aims are reached"*. Dengan perkataan lain, kualitas pendidikan tinggi adalah tercapainya sasaran dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, ditetapkan dan dijanjikan oleh institusi pendidikan tinggi dalam rencana strategisnya.

Jaminan mutu sendiri adalah keseluruhan aktivitas dari pelbagai bagian dari suatu sistem dalam kerangka memastikan atau meyakinkan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan sistem tersebut senantiasa sesuai dengan mutu yang telah ditentukan dan dijanjikan. Tujuan pokok dari jaminan mutu adalah kepuasan pelanggan, baik mahasiswa dan atau lulusan maupun pengguna lulusan atau *stakeholder*. Dengan demikian, kata kunci atau esensi dari sebuah upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar atau baku mutu pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan.

SPMI yang merupakan bagian dari Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Sariputra Indonesia Tomohon adalah sebuah sistem yang dibangun dan diterapkan dalam kerangka menjamin mutu proses pembelajaran di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

C. TUJUAN JAMINAN MUTU

Secara umum SPMI Universitas Sariputra Indonesia Tomohon bertujuan sebagai berikut.

1. Membantu semua bagian yang terlibat dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dalam kerangka mencapai atau merealisasikan visi dan misi Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.
2. Merumuskan peran dan tanggung jawab semua bagian dalam melakukan jaminan mutu proses pembelajaran.
3. Merancang SPMI yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.
4. Menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan jaminan mutu proses pembelajaran di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

D. ORGANISASI JAMINAN MUTU


Organisasi jaminan mutu di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon merupakan bagian tak terpisahkan atau bagian integral dari struktur organisasi Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Fungsi dari organisasi ini melekat pada semua tingkat organisasi di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, dari mulai universitas, fakultas hingga program studi dan bagian penunjang lainnya. Penanggungjawab utama dari organisasi jaminan mutu di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon adalah Rektor. Sementara pelaksanaannya adalah Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Untuk tingkat fakultas dan

Program studi pelaksanaan fungsi jaminan mutu berada di bawah tanggung jawab pimpinan fakultas (Dekan) atau pimpinan program studi (Ketua Program Studi). Mengacu pada Pedoman Jaminan Mutu Pendidikan Tinggi, penanggungjawab pelaksana jaminan mutu di tiap tingkat didampingi oleh perwakilan manajemen atau *Management Representative* dari masing-masing unit.

Pembagian fungsi masing-masing tingkat adalah sebagai berikut.

1. Tingkat universitas: melaksanakan fungsi manajemen mutu terpadu.
2. Tingkat fakultas: melaksanakan fungsi jaminan mutu.
3. Tingkat program studi: melaksanakan fungsi pengendalian mutu.

Rancangan struktur SPMI Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dikaitkan dengan struktur organisasi universitas selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini



Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat organisasi dapat dilihat pada Gambar 1 berikut

Tingkat organisasi

Rancangan Deskripsi Tugas



- Mengoordinasikan pengembangan SPMI di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.
- Mengarahkan pengembangan SPMI di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.
- Menentukan kebijakan mutu proses pembelajaran di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.
- Memantau pelaksanaan jaminan mutu proses pembelajaran di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.
- Melaksanakan pelatihan auditor akademik.
- Melaksanakan audit akademit internal di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.



- Mengoordinasikan pengembangan SPMI di lingkungan fakultas.
- Mengarahkan pengembangan SPMI di lingkungan fakultas.
- Menentukan kebijakan mutu proses pembelajaran di lingkungan fakultas.
- Menelaah pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan fakultas.
- Mengarahkan tindakan peningkatan mutu proses pembelajaran di lingkungan fakultas.



Menentukan sasaran mutu proses pembelajaran di lingkungan program studi.

Melaksanakan dan mengendalikan mutu proses pembelajaran.

Merancang dan mengimplementasikan kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran.

Gambar 1. Struktur Organisasi Jaminan Mutu Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

Perlu dijelaskan di sini bahwa universitas dalam melaksanakan fungsi manajemen terpadu, sebagaimana tampak pada struktur organisasi Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (Lampiran 1) dibantu oleh berbagai biro, bagian, dan subbagian.

E. RUANG LINGKUP


Sesuai dengan Pedoman Jaminan Mutu Pendidikan yang diterbitkan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, ruang lingkup SPMI Universitas Sariputra Indonesia Tomohon didasarkan pada visi dan misi universitas yang meliputi hal-hal berikut.

1. *Baku mutu akademik.* kesesuaian antara tingkat mutu matakuliah dan tujuan dan kemutakhiran kurikulum; dan tingkat pencapaian tujuan kurikulum.
2. *Mutu proses pembelajaran.* kualifikasi, kompetensi, mutu, dan motivasi dosen; daya tarik dan kesesuaian matakuliah; efektivitas metode pembelajaran; pengelolaan perkuliahan; respon mahasiswa; kemampuan matakuliah dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan mahasiswa; kompetensi sesuai dengan tingkat yang diperlukan.
3. *Kinerja mahasiswa:* hasil evaluasi formal; kepuasan mahasiswa atas kemajuan studi; dan pencapaian lulusan dalam memperoleh pekerjaan dan penghargaan-(finansial)-nya.
4. *Mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.* relevansi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan matakuliah yang disajikan.
5. *Kepuasan stakeholders:* mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan memperoleh kepuasan atas hasil proses pembelajaran.

Lebih lanjut, ruang lingkup jaminan mutu sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam pelbagai aspek jaminan mutu. Masing-masing jaminan mutu ditetapkan baku mutunya atau, untuk mutu proses pembelajaran, disebut baku mutu proses pembelajaran. Baku mutu pembelajaran di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dapat dilihat pada Lampiran 2.

F. MEKANISME JAMINAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN

Siklus PDCA (*Plan—Do—Check—Action*) diterapkan dalam pelaksanaan jaminan mutu proses pembelajaran di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, dalam hal ini Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Gambaran umum mekanisme jaminan mutu proses pembelajaran di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dapat dilihat di bawah ini.



1. Perencanaan mutu (*Plan*)

Kegiatan perencanaan mutu (*quality plan*) meliputi aspek berikut: (a) penentuan atau penyusunan kebijakan mutu; (b) penentuan tujuan mutu dan indikator kinerjanya (*performance indicator*); (c) dan penentuan tata kerja (*procedure*) pencapaian mutu yang telah ditetapkan. Rincian dari ketiga aspek perencanaan mutu di atas adalah sebagai berikut.

Kebijakan mutu Universitas Sariputra Indonesia Tomohon adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan stakeholder melalui proses pembelajaran yang bermutu dan efisien. Kebijakan mutu fakultas di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon disusun atau dirumuskan dengan cara menjabarkan kebijakan mutu tersebut di atas. Secara rinci kebijakan mutu keenam fakultas di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon disajikan pada Lampiran 3.

Mengacu kepada kebijakan mutu Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, tujuan mutu dan sasaran akademik dirumuskan, yaitu sebagai berikut.

- a. Mahasiswa bisa menyelesaikan studi dan memperoleh kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau *stakeholder* dalam waktu relatif cepat (8 sampai 9 semester).
- b. Lulusan bisa bekerja, baik mandiri (wirausaha) maupun berafiliasi dengan institusi pemerintah atau swasta, tidak lama setelah berhasil menyelesaikan studinya.

Indikator kinerja (*performance indicator*) ditetapkan dan digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan mutu proses pembelajaran di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Indikator kinerja tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori: *input—process—output—outcome—impact* (masukan—proses—luaran—hasil—dampak). Rincian dari masing-masing kategori dari indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4. Keadaan saat ini dari setiap kategori dari indikator kinerja diukur untuk kemudian dijadikan sebagai titik awal (*base line*) pelaksanaan jaminan mutu proses pembelajaran.

Tata kerja atau prosedur untuk mengukur dan atau mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan mutu proses pembelajaran disusun ke dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP). Di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, SOP dimaksud disajikan dalam bentuk pelbagai Buku Pedoman.

2. Pelaksanaan mutu (Do)

Dalam rangka menjamin mutu proses pembelajaran, seluruh proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Buku Pedoman yang telah ditentukan. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan mutu proses pembelajaran, Ketua Program Studi disertai tanggung jawab dalam mengendalikan seluruh proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan Buku Pedoman tersebut. Di samping itu, Ketua Program Studi berkewajiban untuk (i) mendorong, memotivasi, dan memberdayakan dosen, tenaga penunjang dan mahasiswa agar menjalankan fungsi dan peran masing-masing dalam pelaksanaan mutu proses pembelajaran sesuai dengan Buku Pedoman, (ii) memantau pelaksanaan proses pembelajaran dan menyediakan dan menyampaikan umpan balik kepada pihak terkait (yakni dosen, tenaga penunjang dan mahasiswa); dan (iii) memastikan bahwa pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*penalty*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan mutu proses pembelajaran pelbagai borang (formulir), instrumen pemantauan dan daftar periksa (*check list*) disiapkan dan disusun sesuai dengan Buku Pedoman yang ditentukan. Perangkat penunjang tersebut harus diisi oleh setiap komponen yang terlibat sesuai dengan fungsi dan perannya dalam pelaksanaan mutu proses pembelajaran. Komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat yang meliputi mahasiswa, dosen, tenaga penunjang dan unsur manajemen pada tugas dan fungsinya masing-masing merupakan prasyarat penting dalam merealisasikan kegiatan tersebut. Di samping itu,

ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan juga merupakan prasyarat yang harus dipenuhi.

3. **Audit/Asessment/ evaluasi mutu (*Check*)**

Evaluasi pelaksanaan mutu dan jaminan mutu proses pembelajaran dilaksanakan melalui 3 (tiga) cara, yaitu: (i) evaluasi diri oleh setiap Program Studi; (ii) audit internal atas pelaksanaan proses pembelajaran dan hasilnya di masing-masing Program Studi baik oleh pihak oleh Fakultas maupun Universitas; dan (iii) audit eksternal, dalam hal ini oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Kegiatan evaluasi diri (*self evaluation*) dilakukan oleh Program Studi secara berkala, yakni pada setiap akhir tahun akademik. Kegiatan dimaksud meliputi pengukuran pencapaian indikator kinerja (*performance indicator*), penyusunan rencana perbaikan, dan penyusunan laporan pelaksanaan proses pembelajaran kepada Dekan Fakultas. Laporan pelacakan alumni (*tracer study*) diupayakan dilakukan dalam periode lima tahun sekali. Laporan hasil studi tersebut dilampirkan untuk melengkapi laporan evaluasi diri dilengkapi. Basis data yang biasanya diperlukan untuk proses akreditasi ditelaah dan diperbaharui oleh Program Studi.

4. **Tindak lanjut mutu (*Action*)**

Laporan evaluasi diri Program Studi diaudit oleh pihak Fakultas (audit internal) sebagai langkah tindak lanjut. Berdasarkan hasil audit internal tersebut, pihak Fakultas memberikan umpan balik (*feed back*) berupa saran perbaikan.

Hasil audit internal atas laporan evaluasi diri Program Studi dikomunikasikan dan dibahas dalam forum Diskusi Jaminan Mutu Proses Pembelajaran yang dilaksanakan secara berjenjang dari mulai tingkat Program Studi, Fakultas, hingga Universitas. Berdasarkan pada hasil diskusi dalam forum tersebut dipertimbangkan tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk perbaikan yang bersifat berkelanjutan.

Strategi Pelaksanaan Mutu Proses Pembelajaran

SPMI Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dikembangkan dan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pengidentifikasian pelbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan namun belum tersistem dan kegiatan-kegiatan yang merupakan proses kunci dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Hasil identifikasi proses pembelajaran yang dijalani mahasiswa dari saat masuk ke Universitas Sariputra Indonesia Tomohon hingga lulus dan diwisuda dapat dilihat pada Lampiran 5. Seiring dengan berjalannya waktu dan terlaksananya dengan lebih baik proses identifikasi kegiatan dalam proses pembelajaran, secara bertahap jumlah Buku Pedoman akan terus ditambah, dilengkapi isinya, dan disempurnakan hingga, pada gilirannya, seluruh kegiatan siap dengan Buku Pedomannya.

BAB III

MANUAL MUTU

A. PENDAHULUAN

Pengertian mutu menurut definisi dari ISO-9000, bahwa mutu adalah "*a complete set of features and characteristics of a product or service, important to meet the required demands or natural needs!*" (AUNQA, 2004). Pengertian mutu pendidikan secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Mutu akademik di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon secara umum dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini mencakup aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan keunggulan. Dengan perkataan lain, mutu pendidikan tinggi adalah tercapainya sasaran dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, ditetapkan dan dijanjikan oleh institusi pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penjaminan mutu didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dari pelbagai bagian dari suatu sistem dalam kerangka proses untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan sistem tersebut senantiasa sesuai dengan mutu yang telah ditentukan dan dijanjikan. Tujuan pokok dari penjaminan mutu pendidikan adalah kepuasan *stakeholder*, baik mahasiswa, dosen, lulusan pengguna lulusan atau orang tua mahasiswa. Dengan demikian, kata kunci atau esensi dari sebuah upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar atau baku mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Secara umum sistem penjaminan mutu di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon bertujuan sebagai berikut:

- a. Membantu semua bagian yang terlibat dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dalam rangka mencapai atau merealisasikan visi dan misi Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon.
- b. Merumuskan peran dan tanggung jawab semua bagian dalam melakukan penjaminan mutu proses pembelajaran.
- c. Merancang Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) yang efektif, konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon.

- d. Menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu proses pembelajaran di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon

B. KEBIJAKAN MUTU SPMI UNIVERSITAS SARI PUTRA INDONESIA TOMOHON

1. Kebijakan Umum

1. Program pendidikan di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon diarahkan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh, memiliki kemampuan adaptasi yang baik serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Selain itu juga diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK).
2. Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon mensyaratkan pengelolaan bidang akademik dengan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan sesuai dengan harapan pengguna
3. Pengembangan bidang akademik mengacu pada Rencana Strategis Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon 2017-2021 dan selalu disertai dengan inovasi pendidikan yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi institusi sehat tingkat nasional dan memberikan kontribusi sesuai standar akademik di tingkat nasional, regional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan di lapangan (*problem-based learning*) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematis, periodik dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode dan alat ukur yang dapat diterima oleh masyarakat. Hasil evaluasi dimanfaatkan dalam rangka percepatan Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon menjadi *entrepreneurial university bertaraf internasional*.
6. Peningkatan mutu akademik di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. Materi pembelajaran berbasis masalah di masyarakat, melatih kemampuan

- inquiry* akar masalah dan strategi penyelesaiannya.
- b. Metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial, bekerjasama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global serta menjunjung nilai-nilai moral.
 - c. Pendekatan multi-disiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesaian masalah nyata di masyarakat.
 - d. Pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis keberagaman, keunikan dan kearifan tradisional.
 - e. Perspektif internasional yang mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.
 - f. Pemanfaatan sumberdaya secara efisien, produktif, akuntabel dan transparan
7. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong kreatifitas dan meningkatkan produktivitas
 8. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada teknologi tepat guna berbasis pada kebutuhan masyarakat di Indonesia atau umat manusia.
 9. Peningkatan integritas akademik dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 10. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi, suatu program studi dapat ditutup dan dibuka kembali. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi secara obyektif.
 11. Program studi yang potensial, dikembangkan ke taraf mutu internasional, dengan diawali pembukaan kelas berbahasa Inggris.

2. Penjaminan Mutu Akademik Internal

1. Penjaminan internal mutu akademik di universitas, fakultas, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik standar akademik peraturan akademik serta manual mutu akademik
 - b. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
 - c. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
 - d. Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa untuk memprogram mata kuliah pilihan lintas program studi/fakultas.
 - e. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat,

dunia kerja dan profesional.

- f. Pelaksanaan Tri dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.
- g. Penjaminan Internal Mutu Akademik merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan universitas, fakultas/direktorat, program studi, pengelola program studi dan dosen.
- h. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan setiap unit kerja di lingkungan Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon

C. SISTEM PENJAMNAN MUTU SPM UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON

1. Definisi dan Istilah

- a. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan staxlar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau **pemenuhan janji sesuai dengan visi dan nisi perguruan tinggi**. Mutu akademik di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan kesempumaan (*degree of excellence*).
- b. Mutu akademik di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon bersifat dinamis dalam arti bahwa Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang. Mutu akademik di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon juga mencakup pelayanan administrasi yang didukung oleh kebaruan *database*, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orangtua mahasiswa, pengguna lulusan maupun masyarakat luas).
- c. Sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang ditetapkan. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi serta hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan

perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.

2. Penyusunan Standar Mutu

Sebagai salah satu institusi penyelenggara pendidikan tinggi, Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon melakukan penjaminan mutu secara terintegrasi, berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan mutu pada tingkat universitas tertuang dalam wujud rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon 2017-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut merupakan kristalisasi dari cita-cita dan keinginan luhur pendiri Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon sebagai bentuk kontribusi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dan perubahan yang dinamis baik pada lingkungan internal maupun eksternal.
- b. Penyusunan Standar Mutu Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah serta Standar Tambahan diluar SNPT yang ditetapkan oleh Universitas yang secara bersama-sama mencakup semua aspek dalam Tricharma Pendidikan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Standar Nasional Pendidikan yang diacu sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 tahun 2015 yang mencakup delapan standar, terdiri dari (1) Standar isi, (2) Standar proses, (3) Standar kompetensi lulusan, (4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) Standar sarana dan prasarana, (6) Standar pengelolaan, (7) Standar pembiayaan dan (8) Standar penilaian pendidikan.
- d. Standar Nasional Penelitian yang diacu sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R No. 44 tahun 2015 mencakup Standar hasil (2) Standar isi, (3) Standar proses (4) Standar Penilaian, (5) Standar Peneliti, (6) Standar sarana dan prasarana, dan (7) Standar Pengelolaan (8) Standar pendanaan dan pembiayaan.
- e. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang diacu sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R No. 44 tahun 2015 mencakup (1) Standar hasil (2) Standar isi, (3) Standar proses (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pelaksana, (6) Standar sarana dan prasarana, dan (7) Standar Pengelolaan (8) Standar pendanaan dan pembiayaan.

- f. Standar Tambahan Perguruan tinggi mencakup antara lain (1) Standar kerjasama, (2) Standar sistem informasi, (3) Standar suasana akademik, (4) Standar publikasi karya ilmiah, (5) Standar asuransi mahasiswa dan pensiun dosen, dan (6) Standar Administrasi Akademik

Standar tersebut diatas digunakan sebagai acuan dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam dalam rangka merealisasikan visi dan menjalankan misi yang diemban Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon, sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan perubahan yang dinamis, standar tersebut diatas akan direvisi secara periodik agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan.

Penyusunan standar mutu pada struktur di bawah Universitas seperti Fakultas, Lembaga, Biro, unit, Pusat Studi dan Program Studi dan Unit lainnya harus mengacu kepada kebijakan mutu universitas. Hal ini harus tercermin dalam rumusan visi, misi dan tujuan pada unit kerja tersebut.

3. Pelaksanaan Pemenuhan Isi Standar Mutu

- a. Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon menerapkan pemenuhan mutu secara berjenjang. Pada tingkat universitas dirumuskan kebijakan, peraturan dan standar mutu. Pelaksanaan/pemenuhan isi standar dilakukan di seluruh unit kerja di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. Pelaksanaan/Pemenuhan isi standar mutu dilakukan berdasarkan standar operasi baku yang ditetapkan. Khusus untuk Pelaksanaan penjaminan mutu akademik di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA)
- c. Indikator kinerja (*performance indicatoi*) digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian dari aktivitas yang dijalankan.

4. Pengendalian Isi Standar Mutu

- a. Dalam rangka menjamin pemenuhan isi standar mutu, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan instrumen monevin dan mendasarkan pada pencapaian kinerja.

- b. Pada tingkat universitas, pengendalian terhadap pemenuhan isi standar mutu dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun melalui rapat pimpinan atau rapat kerja tahunan. Kegiatan pengendalian isi standar mutu pada tingkat universitas dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
- c. Pengendalian isi standar pada tingkat Fakultas, Lembaga, Lembaga, Biro, Pascasarjana, Direktorat dan unit kerja lainnya dalam bentuk monitoring dan evaluasi internal (*monev*) dilakukan melalui rapat-rapat pada unit kerja yang bersangkutan minimal 1 kali setiap semester, yang dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- d. Umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan dijadikan masukan, bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan cakupan tugas dan ka/venangan masing-masing unit.
- e. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja disampaikan kepada masing-masing unit untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar bagi perbaikan mutu di masa yang akan datang.

5. Peningkatan dan Pengembangan Isi Standar Mutu

- a. Penjaminan mutu Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dilakukan dengan lima (5) langkah utama yang disingkat dengan PPEP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan) dan Peningkatan Standar.
- b. Apabila pemenuhan isi standar telah terealisasi, maka perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan standar mutu yang baru dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dan kemampuan institusi Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon.
- c. Penjaminan mutu internal di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon dilakukan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dengan mempertimbangkan masukan dan umpan balik dari pelaksanaan standar mutu (*bottom up*) dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pada unit kerja di bawahnya (*top down*).
- d. Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pemenuhan standar mutu digunakan sebagai salah satu masukan dalam rangka perbaikan/revisi atau peningkatan standar mutu.

6. Sosialisasi Standar Mutu

Sosialisasi sistem penjaminan mutu internal kepada semua unit terkait dilakukan melalui berbagai media, antara lain rapat pimpinan, rapat-rapat koordinasi dan evaluasi, laporan akhir semester, laporan tahunan dan berbagai bentuk kegiatan informal lainnya dalam rangka diseminasi informasi untuk membangkitkan kesadaran dan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon.

D. ORGANISASI PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON

Organisasi penjaminan mutu di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon merupakan bagian tak terpisahkan atau bagian integral dari struktur organisasi Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Fungsi dari organisasi ini melekat pada semua tingkat organisasi di lingkungan Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon, dari mulai universitas, fakultas hingga program studi dan bagian penunjang lainnya. Penanggungjawab utama dari organisasi penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon adalah Rektor. Sementara pelaksanaannya adalah Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Untuk tingkat fakultas dan program studi pelaksanaan fungsi penjaminan mutu berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab pimpinan fakultas (Dekan dan pimpinan program studi (Ketua Program Studi)).

Melaksanakan penjaminan mutu akademik di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, maka dibentuk struktur fungsional organisasi penjaminan mutu. Struktur tersebut mencakup tingkat universitas, fakultas dan program studi seperti gambar 1.

1. Tingkat Universitas

1. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik dan audit internal mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) atas dasar ketentuan norma- norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas.
2. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum
3. Dalam pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Rektor dibantu oleh LPMI.

4. LPMI beranggotakan: Ketua, sekretaris dan anggota
5. LPMI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk
 - a. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) secara keseluruhan di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon, termasuk penyusunan dan pengembangan perangkat atau standar yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya
 - b. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam proses akreditasi
 - c. Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMA kepada Rektor.
 - d. Membantu Rektor dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan SPMA di lingkungan di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon.
 - e. Melaporkan secara berkala hasil audit kepada Rektor
6. Tindak lanjut atas laporan audit (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh Dekan/Direktur dan unit terkait lainnya

2. Tingkat Fakultas

1. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas/direktorat terdiri atas pimpinan fakultas/direktorat.
2. Dekan/Direktur bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas/direktorat.
3. Dalam mempersiapkan, penerapan dan mengevaluasi mutu akademik di tingkat fakultas/direktorat, LPMI dibantu Unit Penjaminan Mutu Akademik dibantu kaprodi, yang bersifat *ad hoc* berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
4. Unit Penjaminan Mutu masing-masing beranggotakan: Ketua, para dosen perwakilan program studi dan mahasiswa yang ditunjuk
5. Tugas Unit Penjaminan Mutu adalah membantu Dekan/Direktur dalam peningkatan mutu akademik, antara lain terdiri dari
 - a) penyusunan dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual prosedur akademik,
 - b) penyusunan Laporan Evaluasi Dari Fakultas/Direktorat berdasar Laporan Evaluasi Dri Program Studi, Pangkalan Data (PD) Dikti Program Studi tiap semester,
 - c) Unit Penjaminan bekerja sama dengan fakultas/direktorat dan unit-unit terkait pada proses akreditasi
 - d) peningkatan mutu fakultas/direktorat berkelanjutan berdasarkan

rumusan koreksi.

- e) melaporkan secara berkala pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas/direktorat kepada Ketua LPMI dan Dekan/Direktur.
6. Unit penjaminan Mutu Akademik merupakan perpanjangan tangan dari Manager Program Audit Internal Mutu Akademik, yang bertugas:
 - a) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit pada pelaksanaan kegiatan akademik secara berkala di tingkat fakultas/direktorat
 - b) melakukan koordinasi dengan fakultas/direktorat dalam proses akreditasi
 - c) melaporkan secara berkala hasil audit internal mutu akademik kepada Ketua Lembaga Audit Internal dan Dekan/Direktur, termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK
7. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
8. Setiap tahun Senat Fakultas menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Internal Mutu Akademik dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

3. Tingkat Program Studi

1. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri atas pimpinan program studi.
2. Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi.
3. Dalam mempersiapkan, penerapan dan mengevaluasi mutu akademik di tingkat program studi, Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) dibantu Anggota Unit Penjaminan Mutu Akademik (AUPMA) dan dibantu Anggota Tim Audit Internal Mutu Akademik, yang bersifat ad-hock: berdasarkan Surat Keputusan Rektor
4. AUPMA adalah Anggota Unit Audit Mutu Internal, masing-masing beranggotakan: Ketua, para dosen perwakilan program studi dan mahasiswa yang ditunjuk
5. Tugas AUPMA adalah membantu Ketua Program Studi dalam peningkatan mutu melalui:
 - a) penyusunan dokumen (Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (IVP), Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik,

- Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur di tingkat fakultas),
- b) penyusunan Laporan Evaluasi Dri Program Studi dan Pangkalan Data (PD) Dikti Program Studi tiap semester,
 - c) peningkatan mutu Program Studi berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.
 - d) memberikan bantuan dalam proses akreditasi progam studi
6. Anggota Tim Unit Audit Internal Mutu Akademik merupakan perpanjangan tangan dari Manager Program Audit Internal Mutu Akademik intLk tingkat program studi, yang bertugas:
- a) melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit pada pelaksanaan kegiatan akademik secara berkala di tingkat program studi
 - b) melakukan koordinasi dengan AUPMA dan program studi dalam proses akreditasi
 - c) melaporkan secara berkala hasil audit internal mutu akademik kepada Manager Program Audit Internal (melalui Asisten Manager Unit Audit Mutu Internal) dan Ketua Program Studi, termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK
7. Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terlaksana-nya:
- a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai SP, IVP, IK
 - b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
 - c. Evaluasi hasil proses pembelajaran.
 - d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
 - e. Penyempumaan SP, IVP, IKsecaraberkelanjut-an.
 - f. Penelitian yang sesuai dengan kompetensi Program Studi dan Manual Mutu Penelitian.
 - g. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi rogram Studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - h. Kerjasama sesuai dengan kompetensi Program Studi

BAB IV
FROMULIR MUTU

A. BERITA ACARA PENERIMAAN SUMBANGAN ALUMNI FAKULTAS KEPERAWATAN UNSRIT

Pada hari initanggal bulan.....tahun.....

Bertempat di Fakultas Keperawatan UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON telah dilakukan penerimaan sumbangan dari alumni:

- a. Nama Lengkap :
- b. Angkatan/Tahun Lulus :
- c. Alamat :
- d. Bentuk Sumbangan :
-
-
-

Demikianlah berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Dekan
Fakultas Keperawatan

Tomohon,.....
Alumni Pemberi Sumbangan

.....

.....

B. EVALUASI PENCAPAIAN MATA KULIAH

Mata Kuliah :
Nama Tim Dosen :
Semester :

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI	JUMLAH PERTEMUAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH

(.....)

C. KUESIONER TRACER STUDY FAKULTAS KEPERAWATAN UNSRIT LULUSAN TAHUN

Kata pengantar dari Tim Tracer Study:

Yang terhormat Saudara alumni, saat ini kami sedang mengadakan TRACER STUDY: PROGRAM S1 ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON TAHUN..... Tujuan dari Tracer Study ini adalah dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan. Melalui tracer study ini akan dilakukan pemetaan daya saing lulusan untuk penyempurnaan sistem pelacakan lulusan yang sudah tersedia. Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon agar Saudara dapat meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini. Untuk kerjasama yang baik serta bantuannya, kami mengucapkan banyak terima kasih.

ALAMAT KONTAK:

FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON

Jalan perlombaan kakaskasen dua tomohon utara

Telp. (0431) 3157127. Fax. (0431) 3157126. Kode Pos 101 95362-SULUT

(KOLOM UNTUK TIM TRACER STUDY. TIDAK PERLU DIISI OLEH RESPONDEN)

Penanggung jawab kuesioner : _____

Tanggal wawancara : _____

Tanggal kirim kuesioner : _____

Tanggal terima kuesioner : _____

Teknik Pengumpulan data : _____

1 Melalui telepon, nomor : _____

2 Melalui e-mail, alamat : _____

3 Melalui faksimili, nomor : _____

4 Bertemu langsung di . alamat : _____

Kuesioner diperiksa oleh : _____

Nama : _____

Tanda Tangan : _____

A. Data Pribadi		
1. Nama Lengkap	:	
2. Jenis Kelamin:		
• Laki-laki		
• Perempuan		
3. Assal SMU	:	
4. Tempat Tanggal Lahir		
5. Alamat Kantor / No tlp	:	
6. Alamat Rumah		
7. No tlp/HP	:	
8. E-mail	:	
B. Riwayat Pendidikan		
1. Tahun Masuk	:	
2. Bulan dan Tahun Lulus (Wisuda)	:	
3. Pada saat masuk Fakultas Keperawatan UNSRIT, pilihan tersebut merupakan pilihan ke :		
1. Satu		
2. Dua		
3. Tiga		
4. Apakah Saudara berorganisasi ketika masih mahasiswa?		
1. Ya		
2. Tidak		
Jika tidak, mengapa?		
1. sibuk		
2. tidak berminat		
3. tidak sempat		
4. tidak cocok dengan organisasi yang ada		
5. lainnya, sebutkan		
5. Setelah lulus dari Fakultas Keperawatan UNSRIT, apakah Saudara bersekolah lagi?		
1. ya		
2. tidak (LANGSUNG KE PERTANYAAN B9)		
6. Dimana Saudara bersekolah?		
• Nama universitas	:	
• Kota/negara	:	
• Fakultas/jurusan	:	
• Jenjang pendidikan	:	
• Tahun masuk/tahun lulus	:	
7. Apa alasan utama Saudara bersekolah lagi? (HANYA SATU JAWABAN)		
1. D daripada nganggur		
2. Perlu untuk bekerja		
3. Merasa ilmu yang dimiliki masih kurang		
4. Ada kesempatan		
5. Sebagai syarat dalam pekerjaan (di tempat bekerja)		

E.	Pengalaman pembelajaran dan masukan bagi pendidikan di Fakultas Keperawatan UNSRIT
	Saat belajar di Fakultas Keperawatan UNSRIT, menurut Saudara seberapa penting pengalaman pembelajaran berikut ini memberikan kontribusi dalam dunia kerja?
	(4) Sangat penting
	(3) Penting
	(2) Kurang penting
	(1) Tidak penting
	1. Pengalaman belajar di dalam kelas 4 3 2 1 []
	2. pengalaman belajar di laboratorium 4 3 2 1 []
F.	Indikator kompetensi dan daya saing
	1. Saat baru lulus, sejauh mana Saudara merasa mampu bersaing dng lulusan perguruan tinggi lain?
	a. sangat mampu
	b. mampu
	c. kurang mampu
	d. sangat tidak mampu
	2. Saat baru lulus, menurut penilaian Saudara, sejauh mana Saudara menguasai kompetensi berikut?
	1. Sangat menguasai
	2. Menguasai
	3. Kurang menguasai
	4. Tidak menguasai
	1. Pengetahuan umum 4 3 2 1 []
	2. Bahasa Inggris 4 3 2 1 []
	3. Komputer 4 3 2 1 []
	4. Metodologi penelitian 4 3 2 1 []
	5. Kerjasama tim 4 3 2 1 []
	6. Keterampilan komunikasi lisan 4 3 2 1 []
	7. Keterampilan komunikasi tertulis 4 3 2 1 []
	8. Proses pemberdayaan masyarakat 4 3 2 1 []
	9. Pengetahuan teoritis spesifik keperawatan 4 3 2 1 []
	10. Pengetahuan praktis spesifik keperawatan 4 3 2 1 []
	11. Manajemen organisasi 4 3 2 1 []
	12. Kepemimpinan/leadership 4 3 2 1 []
	3. Dalam pekerjaan, menurut penilaian Saudara sejauh mana kompetensi berikut diperlukan?
	1. Sangat dibutuhkan
	2. Dibutuhkan
	3. Kurang dibutuhkan
	4. Tidak dibutuhkan
	1. Pengetahuan umum 4 3 2 1 []
	2. Bahasa Inggris 4 3 2 1 []
	3. Komputer 4 3 2 1 []
	4. Metodologi penelitian 4 3 2 1 []
	5. Kerjasama tim 4 3 2 1 []

	6. Keterampilan komunikasi lisan 4 3 2 1	[]
--	--	-----

	7. Keterampilan komunikasi tertulis 4 3 2 1	[]
	8. Proses pemberdayaan masyarakat 4 3 2 1	[]
	9. Pengetahuan teoritis spesifik keperawatan 4 3 2 1	[]
	10. Pengetahuan praktis spesifik keperawatan 4 3 2 1	[]
	11. Manajemen organisasi 4 3 2 1	[]
	12. Kepemimpinan/leadership 4 3 2 1	[]

D. KEUSIONER PENGGUNA LULUSAN

Fakultas Keperawatan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi pengguna lulusan untuk aktif dalam pelaksanaan tracerstudy ini.

IDENTITAS PENGISI

Nama	:	
Jabatan	:	
E-mail	:	
No HP / TLP	:	

IDENTITAS LEMBAGA/INSTITUSI

Nama	:	
Alamat	:	
Kabupaten/Kota	:	
proinsi	:	
No Tlp / Faks	:	

INFORMASI UMUM

Berapa jumlah lulusan kami yang bekerja di lembaga/institusi Saudara? Orang
(Daftar nama masukkan dalam lampiran)

Berapakah nilai IPK minimal untuk dapat bekerja di lembaga/institusi Saudara?

INFORMASI KUALIFIKASI ALUMNI

No	Kualifikasi	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
1.	Integritas (etika dan moral)				
2.	Keahlian berdasar bidang ilmu (Profesionalisme				
3.	Kepemimpinan				
4.	Kerjasama dalam tim				
5.	Kemampuan bahasa asing				
6.	Kemampuan berkomunikasi				
7.	Penggunaan teknologi informasi				
8.	Kedisiplinan				
9.	Kejujuran				
10.	Motivasi kerja				
11.	Etos kerja				
12.	Inovasi dan kreatifitas				
13.	Kemampuan menyelesaikan masalah				

Beri tanda ceklist pada jawaban yang dimaksud

Masukan apakah yang ingin Bapak/Ibu sampaikan ke Institusi almamater lulusan kami untuk peningkatan mutu lulusan.

.....,20.....

Pengisi,

(.....)

E. KUESIONER PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP DOSEN

Mata Kuliah :

Semester :

Dosen Pengampu :

FAKULTAS/Program Studi :

Beri tanda silang (√) pada pilihan yang sesuai,

1= sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=moderat, 4=setuju, 5= sangat setuju						
No.	Uraian	Skor				
A	Pembelajaran	1	2	3	4	5
1.	Pada awal perkuliahan dosen menyampaikan tentang kemampuan yang didapatkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini					
2	Pada awal perkuliahan dosen menjelaskan dengan baik tentang pokok-pokok perkuliahan dan metode pembelajaran					
3	Pada awal perkuliahan dosen menjelaskan dengan baik tentang sistem penilaian terhadap mahasiswa					
4	Buku ajar, buku kerja dan / atau handouts disediakan dengan baik					
5	Daftar pustaka yang diperlukan untuk proses pembelajaran mata kuliah yang diberikan disampaikan sangat jelas oleh dosen					
6	Dosen menyiapkan materi perkuliahan dengan baik					
7	Dosen memberikan inspirasi dan memotivasi					
8	Dosen menjelaskan dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan baik					

9	Buku ajar, buku kerja dan / atau handouts membantu saya memahami kuliah					
10	Saya mendapatkan banyak pengetahuan dari cara pembelajaran mata kuliah ini					
11	Menurut saya bekerja dalam kelompok adalah cara efektif untuk belajar					
12	Melalui mata kuliah ini saya mendapatkan pemahaman lapangan yang baik					
13	Dosen selalu memberi tugas setiap akhir pokok bahasan					
14	Hasil koreksi tugas-tugas segera dikembalikan oleh dosen					
B	Keterampilan (skills)	1	2	3	4	5
15	Saya telah belajar berfikir kritis sebagai akibat dari aktivitas matakuliah ini					
16	Saya telah belajar untuk mempresentasikan ide-ide dengan cara yang jelas sebagai akibat dari aktivitas matakuliah ini					
17	Saya telah mengembangkan keterampilan komunikasi sebagai akibat dari aktivitas matakuliah ini					
18	Saya telah mengembangkan kemampuan saya bekerja dalam kelompok atau tim sebagai akibat dari pekerjaan yang saya lakukan dalam kuliah ini					
C	Penilaian dan beban kerja	1	2	3	4	5
19	Cara penilaian dalam kuliah ini jelas					
20	Penilaian dari kuliah ini memperhitungkan pekerjaan individu dan perjaan kelompok					
D	Bimbingan dan konseling	1	2	3	4	5
21	Saya mendapatkan cukup bimbingan belajar dari dosen mata kuliah ini					
22	Terdapat bimbingan akademik yang baik terhadap pilihan mata kuliah mana yang sesuai dengan kebutuhan dan minat saya					
E	Sumber pembelajaran	1	2	3	4	5
23	Saya dengan mudah mendapatkan bahan bacaan untuk menyelesaikan perkuliahan ini					
24	Penggunaan LCD proyektor dalam pembelajaran memudahkan saya untuk memahami apa yang sedang diajarkan					
25	Perpustakaan Universitas/Fakultas/FAKULTAS cukup mempunyai buku-buku, journal dan bahan bacaan lainnya untuk penyelesaian mata kuliah ini					
F	Standard dan target	1	2	3	4	5
26	Saya memahami dengan baik ketentuan yang diinginkan dari kami dalam proses pembelajaran matakuliah ini					
27	Saya melihat dengan jelas bagaimana bagian-bagian dari kuliah ini dirangkai bersama dengan baik untuk mencapai target yang diinginkan					
28	Saya paham bagaimana aktivitas perkuliahan kami dinilai					
G	Dampak Umum dan Mutu	1	2	3	4	5
29	Secara keseluruhan saya puas dengan mutu pembelajaran dari mata kuliah ini					

30	Kuliah ini telah memberikan dampak terhadap bagaimana saya mengambil keputusan					
----	--	--	--	--	--	--

Saran/komentar

F. SURVEY PENILAIAN SARPRAS OLEH DOSEN

Kami mengharapkan para dosen Fakultas Keperawatan UNSRIT untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan obyektif, untuk kepentingan bersama.

Nama Dosen :

Semester/ TA :

Institusi : Fakultas Keperawatan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

Petunjuk Pengisian:

1. Kuesioner ini dibagikan dan diisi
2. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban dan tuliskan **angka jawaban** pada kotak

(□) sebelah kanan pertanyaan! 1) sangat kurang 2) Kurang 3) Cukup 4) baik 5) Sangat baik

3. Jumlah seluruh angka jawaban dan tuliskan pada kotak (□) paling bawah!
4. Isilah kotak saran yang disediakan!

No	Pertanyaan	Angka Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Keberadaan ruang kelas untuk proses pembelajaran ?					
2	Keberadaan sarana pendukung di ruang kelas (LCD/Pengeras Suara) ?					
3	Keberadaan ruang perpustakaan yang memadai ?					
4	Keberadaan Akses buku/jurnal ilmiah/literature online ?					
5	Keberadaan akses internet, termasuk akses wifi ?					
6	Keberadaan teknologi informasi untuk pengolahan data dan pelayanan mahasiswa online ?					
7	Keberadaan sarana publik?					
8	Keberadaan ruang dosen/pimpinan/administrasi ?					
9	Kecukupan alat- alat praktikum ?					
10	Keberadaan sarana olahraga ?					
11	Keberadaan sarana pelayanan kesehatan ?					
12	Keberadaan sarana transportasi kampus ?					
13	Keberadaan sarana penanganan keselamatan kerja ?					

Jumlah									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Saran/komentar:

G. SURVEY KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Petunjuk Pengisian.

Berilah penilai dengan mengisikan nilai 1-5, dengan ketentuan sbb:

- 1) Sangat kurang
- 2) Kurang
- 3) Cukup
- 4) Baik
- 5) Sangat baik

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		1	2	3	4	5
1	Kepuasan terhadap pengembangan karir di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					
2	Kepuasan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					
3	Kepuasan terhadap beban kerja saudara di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					
4	Kepuasan terhadap kepemimpinan dalam pengelolaan SDM Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					
5	Kepuasan terhadap keteladanan kepemimpinan dalam pengelolaan SDM di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					
6	Kepuasan terhadap sinkronisasi kebijakan pimpinan di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					
7	Kepuasan terhadap konsistensi penegakan aturan di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					
8	Kepuasan terhadap suasana kerja di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					
9	Kepuasan terhadap penghasilan saudara saat ini di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					

10	Kepuasan terhadap penghargaan prestasi di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					
11	Kepuasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					
12	Kepuasan terhadap keamanan tempat kerja di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					
13	Kepuasan terhadap jaminan social di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					
14	Kepuasan terhadap keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					

Kesimpulan :

- 1) Sangat Baik (nilai 63-70), 4) Kurang (nilai 21-34),
- 2) Baik (nilai 49-62), 5) Sangat kurang (nilai 7-20)
- 3) cukup (nilai 35-48),

H. SURVEY PENILAIAN SARPRAS OLEH MAHASISWA

Kami mengharapkan para mahasiswa/mahasiswi Fakultas Keperawatan UNSRIT untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan obyektif, untuk kepentingan bersama.

Nama Mahasiswa :
 Semester/ TA :
 Institusi : Fakultas Keperawatan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

Petunjuk Pengisian:

1. Kuesioner ini dibagikan dan diisi
2. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban dan tuliskan **angka jawaban** pada kotak
 sebelah kanan pertanyaan! 1) sangat kurang 2) Kurang 3) Cukup 4) baik
 5) Sangat baik
3. Jumlah seluruh angka jawaban dan tuliskan pada kotak paling bawah!
4. Isilah kotak saran yang disediakan!

No	Pertanyaan	Angka Jawaban				
1	Keberadaan ruang kelas untuk proses pembelajaran ?	1	2	3	4	5
2	Keberadaan sarana pendukung di ruang kelas (LCD/Pengeras Suara) ?					
3	Keberadaan ruang perpustakaan yang memadai ?					
4	Keberadaan Akses buku/jurnal ilmiah/literature online ?					
5	Keberadaan akses internet, termasuk akses wifi ?					
6	Keberadaan teknologi informasi untuk pengolahan data dan pelayanan mahasiswa online ?					
7	Keberadaan sarana public ?					
8	Keberadaan ruang dosen/pimpinan/administrasi ?					
9	Kecukupan alat alat praktikum ?					
10	Keberadaan sarana olahraga ?					
11	Keberadaan sarana pelayanan kesehatan ?					
12	Keberadaan sarana transportasi kampus ?					

13	Keberadaan sarana penanganan keselamatan kerja ?					
	Jumlah					

Saran/komentar:

I. KUESIONER KEPUASAN KERJASAMA MITRA UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON

Dalam rangka mengevaluasi dan menghimpun mutu dan pelayanan Kerja Sama Universitas Riau, maka bersama ini Universitas Sariputra Indonesia Tomohon melakukan survei kepuasa mitra kerja sama. Kami berharap dari penilaian Bapak/Ibu dapat memberikan masukan bagi Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya.

Nama Perusahaan/ Institusi :
 Alamat Perusahaan/Institusi :
 Nomor Telp :
 Email :

Petunjuk Pengisian:

5. Kuesioner ini dibagikan dan diisi
6. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban dan tuliskan **angka jawaban** pada kotak
 sebelah kanan pertanyaan! 1) sangat tidak puas/sangat tidak setuju 2) Kurang puas/setuju 3) Cukup puas/setuju 4) Puas/setuju 5) Sangat puas/sangat setuju
7. Jumlah seluruh angka jawaban dan tuliskan pada kotak paling bawah!
8. Isilah kotak saran yang disediakan!

No	Pertanyaan	Angka Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Apakah Bidang kerja sama Universitas Sariputra Indonesia Tomohon merespon dengan baik dalam usaha untuk menjalin/merintis kerja sama *					
2	Proses pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) cepat dan sesuai harapan					
3	Universitas Sariputra Indonesia Tomohonmem berikan pendampingan terhadap kebutuhan kerja sama yang kami harapkan					
4	Kerja sama dengan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon berjalan sesuai dengan yang diharapkan					
5	Kami mendapatkan manfaat yang baik dalam menjalin kerja sama antara Institusi kami dengan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon					
6	Implementasi kerja sama sesuai dengan Perjanjian Kerja sama					
7	Pelaporan hasil kerja sama sesuai dengan kemufakatan dan aturan yang berlaku					
8	Kami akan melanjutkan kerja sama pada tahun-tahun selanjutnya (sesuai kebutuhan)					
9	SDM yang ada di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon Sesuai dengan Keahlian yang kami harapkan dalam menjalin kerja sama ini					

10	SDM dari Universitas Sariputra Indonesia Tomohon yang bekerjasama dengan Institusi Bapak/Ibu bekerja secara Profesional						
	Jumlah						

Saran/komentar:

J. KUESIONER PEMAHAMAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON

No	Pertanyaan	Jawaban	
		BENAR	SALAH
1	Pada tahun 2022, UNSRIT menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, berdaya saing, menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berjiwa Pancasila”.		
2	Salah satu kata kunci pada poin misi Unsrit adalah: Menyelenggarakan sistem pendidikan yang sehat dan bermutu		
3	Misi Unsrit juga memiliki kalimat kunci lainnya, yaitu : Menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkarakteristik entrepreneurship, berbasis sistem informasi.		
4	Dalam bidang penelitian, misi Unsrit adalah: Menyelenggarakan kegiatan penelitian dasar dan terapan untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta untuk kepentingan masyarakat.		
5	Untuk mencapai visi dan misinya, Unsrit mencanangkan sasaran dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Unsrit.		
6	Sasaran Strategis Unsrit salah satunya adalah Tersedianya lulusan yang mampu bekerja dengan kompetensi unggul, profesional, mampu mengkaji dan menganalisis secara kritis permasalahan tingkat nasional dan internasional.		
7	Salah satu langkah kongkrit arah kebijakan strategis untuk kemajuan Unsrit adalah: Peningkatan dan pengawasan penjaminan mutu		
8	Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan Sasaran Unsrit difokuskan indikator utama dibidang: (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, dan (3) pengabdian kepada masyarakat.		
	Jumlah		

Saran/komentar:

BAB V

PENUTUP

Akhir kata, pihak penyusun buku ini berharap agar buku dan seluruh isinya dapat membantu sepenuhnya untuk mencapai kualitas mutu yang baik di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Terutama agar semua yang terlibat dalam pelaksanaan Pedoman Mutu ini mendapatkan kemudahan baik pemahaman maupun pelaksanaan